

PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) TERHADAP TINGKAT *RETURN* BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2020

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
dalam Ilmu Perbankan Syariah**



Oleh :

Mochamad Toriq Rasyal A.S

1805036057

**S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2021

PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) TERHADAP TINGKAT *RETURN* BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2020

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
dalam Ilmu Perbankan Syariah**



Oleh :

Mochamad Toriq Rasyal Aditya Ssaputra

1805036057

**S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Mochamad Toriq Rasyal Aditya Saputra

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Mochamad Toriq Rasyal Aditya Saputra

NIM : 1805036057

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Judul Skripsi : PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING (NPF)* DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)* TERHADAP TINGKAT *RETURN* BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 13 September 2021

Pembimbing I

H. Khoirul Anwar, M.Ag

NIP. 1969042 199603 1 002

Pembimbing II

Heny Yuningrum, SE., M.Si

NIP. 19810609 200710 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Telp. /Fax (024) 7601291, Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : **Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Tingkat *Return* Bagi Hasil Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2020**

Penulis : Mochamad Toriq Rasyal Aditya Saputra
NIM : 1805036057
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah diujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh Dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo dan dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlaude pada tanggal:

27 Desember 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 28 Desember 2021

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang,

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag
NIP. 19690830 199403 2 003

Sekretaris Sidang,

Heny Yuningrum, SE., M.Si.
NIP. 19810609 200710 2 005

Penguji Utama I,

Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, Lc., M.Si
NIP. 19860718 201903 1 007

Penguji Utama II,

Fita Nurotul Faizah, M.E
NIP. 19940503 201903 2026

Pembimbing I,

H. Khoirul Anwar, M.Ag
NIP. 1969042 199603 1 002

Pembimbing II,

Heny Yuningrum, SE., M.Si.
NIP. 19810609 200710 2 005

MOTO

**“Pemimpin tak lahir dari ijazah tapi dari
kerja keras dan kepedulian yang terus diasah”**

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

“Maka nikmat-nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian
berdua (jin dan manusia) dustakan?”

(QS. Ar-Rahman)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamiin segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Karya tulis sederhana ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua yang paling penulis sayangi dan cintai (Ibu Rasiti dan Bapak Nirwan Basuki) yang selalu memanjatkan doa dalam mengiringi saya mengerjakan skripsi ini, selalu memberi dukungan moril amupun materil. Karya tulis ini sebagai wujud terima kasih sebesar-besarnya kepada beliau atas pengorbanan dan jeri payah nya hingga penulis sampai dititik ini. Terima kasih, rasa cinta, kasih dan sayang tak terhingga.
2. Kakak-kakak dan seluruh keponakan yang terkasih.
3. Keluarga besarku yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk terus maju dari awal perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap *civitas* akademika Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
5. Bapak H. Ade Yusuf Mujadid, M. Ag., selaku dosen wali penulis
6. Pembimbing skripsi ini Bapak H. Khoirul Anwar, M.Ag dan Ibu Heny Yuningrum, SE., M.Si
7. Teman-teman penulis
8. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting , I wanna thank me for just being me at all times.*

DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, penulis meyakini bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis, dimuat, maupun diterbitkan sebelumnya. Demikian juga skripsi ini tidak dibuat dengan mengambil karya orang lain, kecuali yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 September 2021



Mochamad Toriq Rasyal A.S

1805036057

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

' = ء	z = ز	q = ق
b = ب	s = س	k = ك
t = ت	y = ش	l = ل
ts = ث	h = ص	m = م
j = ج	dl = ض	n = ن
h = ح	h = ط	w = و
kh = خ	zh = ظ	h = هـ
d = د	' = ع	y = ي
z = ذ	h = غ	
r = ر	f = ف	

B. Vokal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

C. Diftong

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ؤِ	Fathah dan wau	au	a dan u

D. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

ABSTRAK

Return bagi hasil merupakan satu dari sekian banyak keuntungan yang didapat di Bank Syariah. Bagi hasil saat ini menjadi keunggulan yang dimiliki bank syariah, karena dengan bagi hasil ini mampu menarik masyarakat menggunakan produk bank syariah khususnya pada produk deposito mudharabah. Penelitian ini dilakukan guna memberikan bukti pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *return* bagi hasil deposito mudharabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui NPF dan GCG mampu mempengaruhi tingkat *return* bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2015-2020. Variabel independen pada penelitian ini yaitu *Non Performing Financing* (NPF) dan *Good Corporate Governance* (GCG), sedangkan variabel dependennya yaitu *return* bagi hasil deposito mudharabah. Sampel dalam penelitian ini terdiri atas 11 bank umum syariah yang memiliki produk deposito mudharabah dengan jangka waktu 12 bulan, memiliki laporan tahunan dari tahun 2015-2020, dan memiliki laporan GCG tahun 2015-2020. Data sekunder merupakan data yang digunakan pada penelitian ini, karena data tersebut didapatkan dari dokumen laporan perusahaan, teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* atau *judgement sampling*. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Penggunaan uji-T pada penelitian ini untuk mengoreksi parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian juga menggunakan uji-F untuk mengetahui secara simultan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji-T menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap *return* bagi hasil deposito mudharabah sedangkan GCG berpengaruh terhadap *return* bagi hasil deposito mudharabah. Secara simultan menurut uji-F NPF dan GCG tidak berpengaruh terhadap *return bagi hasil* deposito mudharabah.

Kata Kunci: *Non Performing Financing* (NPF), *Good Corporate Governance* (GCG), *Return* bagi hasil, Deposito Mudharabah.

ABSTRACT

One of the major advantages of Islamic banking is the return for outcomes. Profit sharing is presently a benefit for Islamic banks, since it encourages individuals to utilize Islamic bank products, particularly mudharabah deposits. This research sought to establish the impact of non-performing financing and good corporate governance on the return on musharabah deposits. These studies examine how NPF and GCG affect the return on mudharabah deposits at Islamic commercial banks in Indonesia between 2015 and 2020. NPF and GCG are independent variables in this research, whereas the dependent variable is return on mudharabah deposits. The research sample comprised of 11 Islamic commercial banks with 12-month mudharabah deposit products, yearly reports from 2015-2020, and GCG reports from 2015-2020. Purposive sampling or judgment sampling was employed to gather secondary data from business report papers. The data in this research were analyzed using multiple linear regression. To partly correct each independent variable on the dependent variable, this research used T-tests. The research utilized the F-test to evaluate the independent factors' impact on the dependent variable. The T-test findings indicate that NPF has no impact on return on mudharabah deposits, whereas GCG has an effect on return on mudharabah deposits. Similarly, the F-test shows that NPF and GCG have no impact on mudharabah deposit findings.

Keywords: Non Performing Financing (NPF), Good Corporate Governance (GCG), Profit sharing Return, Mudharabah Deposits.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Non Performing Financing* dan *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap *return* bagi hasil deposito mudharabah bank umum syariah di Indonesia.”** Serta tak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada uswah, qudwah kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya juga kepada pengikutnya sampai akhir dunia ini.

Penulian karya tulis ilmiah skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini banyak pihak yang terlibat dalam memberikan bimbingan dan arahan, serta kritik saran kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Maka dari itu dengan kerendahan hati dan keikhlasan, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan dedikasi yang membanggakan.
3. Ibu Heni Yuningrum, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang dan juga Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, kritik, saran dan waktu kepada penulis skripsi ini.
4. Bapak H. Khoirul Anwar, M.Ag., selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, kritik, saran dan waktu kepada penulis skripsi ini.
5. Bapak H. Ade Yusuf Mujadid selaku dosen wali yang telah memberikan arahan, bimbingan, kritik, saran dan waktu kepada penulis skripsi ini dari awal perkuliahan hingga sekarang.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di kampus.


7. Kedua orang tua, saudara, dan keluarga besar yang telah memberikan doa, semangat, dorongan, dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat yang selalu mendukung, motivasi serta doa kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan lancar.
9. Teman-teman jurusan S1 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang angkatan 201, khususnya PBAS-B terima kasih atas kebersamaan dan kenangan indah selama penulis menempuh pendidikan.
10. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang dengan tulus selalu memberikan doa, semangat dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Penulis sadar skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan kerendahan hati dan keikhlasan penulis berharap dengan segala kekurangan yang ada pada skripsi ini mampu menjadi bahan pembelajaran generasi berikutnya agar mampu menyusun skripsi dengan baik dan benar.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 14 September 2021

Penulis



Mochamad Toriq Rasyal A.S

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori	8
B. Penelitian Terdahulu.....	27
C. Kerangka Berpikir	30
D. Hipotesis	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Lokasi Penelitian	32
B. Jenis Penelitian	32
C. Populasi dan Sampel.....	32
D. Teknik Pengambilan Sampel	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	36
F. Variabel Penelitian.....	37
G. Teknik Analisis tData	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44

A.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	44
B.	Analisis Hasil.....	49
C.	Pembahasan	60
BAB V PENUTUP.....		63
A.	Kesimpulan.....	63
B.	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....		65
LAMPIRAN.....		68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan NPF, GCG, dan <i>Return</i> Bagi Hasil Bank Umum Syariah.....	4
Tabel 3.1 Daftar Populasi Bank Umum Syariah di Indonesia	33
Tabel 3.2 Daftar Sampel Bank Umum Syariah di Indonesia.....	34
Tabel 3.3 Pemilihan Sampel Berdasarkan Kriteria.....	35
Tabel 3.4 Daftar Sampel Penelitian	36
Tabel 3.5 Kriteria Kesehatan <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	37
Tabel 3.6 Faktor Penilaian <i>Self Assesment</i>	38
Tabel 3.7 Nilai Komposit <i>Self Assesment</i>	39
Tabel 4.1 Perkembangan Jaringan dan Jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia	44
Tabel 4.2 Sampel Bank Umum Syariah.....	46
Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel NPF	49
Tabel 4.4 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel GCG	50
Tabel 4.5 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel <i>Return</i> Bagi Hasil.....	50
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas	51
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi	53
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas	54
Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	55
Tabel 4.10 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	56
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R ²)	58
Tabel 4.12 Hasil Uji t.....	59
Tabel 4.13 Hasil Uji F.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Pertumbuhan NPF	47
Gambar 4.2 Pertumbuhan GCG	48
Gambar 4.3 Pertumbuhan <i>Return</i> Bagi Hasil Deposito Mudharabah.....	48
Gambar 4.4 Hasil Uji Grafik P-Plot.....	52
Gambar 4.5 Hasil Uji Grafik Scatterplots.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya PT Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1991 kemudian diresmikan pada tahun 1992 menjadi sebuah pelopor dan gagasan utama pada pertumbuhan ekonomi islam khususnya pada bidang perbankan syariah di Indonesia. Pengesahan landasan hukum perbankan syariah yaitu UU No. 10 tahun 1998 menjadi kabar baik perbankan syariah dikarenakan perbankan syariah mampu mengkonversikan diri secara penuh menjadi bank syariah yang awalnya masih menginduk kepada bank konvensional, dan juga memberi keleluasaan terhadap bank syariah dalam membuka cabang syariah di seluruh penjuru negeri¹. Lembaga Keuangan atau yang bisa disebut Lembaga Keuangan adalah lembaga yang kegiatannya semua berkaitan dengan jasa keuangan. Kegiatannya berupa pengumpulan dan penyaluran dana.² Lembaga keuangan syariah di Indonesia memiliki dua jenis yaitu lembaga bank dan non bank. Lembaga keuangan syariah berupa bank terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan syariah non bank antara lain Asuransi Syariah (AS), Baitul Maal Wa Tamwill (BMT), dan Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS)³. Menurut data statistik bank syariah Desember 2020 jumlah Bank Umum Syariah sebanyak 14 BUS, sedangkan Unit Usaha Syariah sebanyak 19 UUS.

Perkembangan bank syariah di Indonesia dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang sangat mengesankan, perkembangan tersebut juga atas dukungan sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah. Sistem bagi hasil diakui mampu lebih stabil menahan gejolak perekonomian makro. Di tengah penurunan suku bunga bank konvensional yang semakin hari semakin menurun, *return* bagi hasil bank syariah

¹ A M Syafii, *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 26.

² Astri Anantasari Azizah, Ade Yusuf Mujaddid, Dessy Noor Farida, "The Effect of Margin Income and Shares of Results on Net Profit Achieved In BRI Syariah" *Al-Arbah : Journal of Islamic Finance and Banking*, Vol. 3, No. 1 (2021), h. 64

³ Heny Yuningrum, "Mengukur Kinerja Operasional BMT Pada Tahun 2010 Ditinjau Dari Segi Efisiensi Dengan Data Envelopment Analysis (DEA) (Studi Kasus BMT Di Kota Semarang)," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2 (2012), h. 112.

mampu memberikan keuntungan yang tinggi, dikarenakan adanya sistem bagi hasil atas dasar nisbah keuntungan yang telah disepakati.

Sebagai lembaga keuangan yang bertugas menyalurkan dan menghimpun dana, bank syariah memiliki produk penghimpunan dana yang terdiri atas giro, tabungan dan deposito. Akad yang digunakan dalam produk penghimpun dana adalah akad *Wadi'ah* (titipan) dan *Mudharabah* (investasi)⁴. Produk penghimpun dana yang menggunakan akad *Mudharabah* adalah tabungan dan deposito, pada produk ini nasabah mendapatkan bagi hasil dari perolehan pendapatan pihak bank atas penyaluran dana nasabah yang bersangkutan.

Deposito *mudharabah* merupakan produk penghimpun dana yang paling banyak diminati masyarakat. Tingginya minat masyarakat menggunakan produk deposito *mudharabah* dikarenakan tingkat bagi hasil yang diberikan pihak bank terhadap nasabah deposan lebih bersaing tinggi terhadap bunga yang ditawarkan bank konvensional. Tingginya tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah kepada deposan mengacu pada besarnya tingkat permodalan, pembiayaan, kualitas aset bank. Pemberian bagi hasil pada produk deposito lebih besar dibandingkan tabungan, dalam pemberiannya, bagi hasil tersebut dapat dilakukan dengan cara tunai maupun auto kredit ke rekening tabungan atau giro atau ditambahkan ke pokok deposito⁵.

Non Performing Financing (NPF) merupakan jumlah pembiayaan yang termasuk dalam golongan dan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet⁶. Pada tahun 2020 angka risiko pembiayaan bermasalah pada bank syariah di Indonesia mencapai 3,28% dengan batas wajar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Tingginya NPF memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja bank syariah khususnya dalam menghasilkan imbalan hasil, permasalahan ini menunjukkan banyaknya nasabah pembiayaan yang gagal bayar atau tidak melaksanakan pembayaran dengan persetujuan yang sudah dilakukan di awal. Semakin tinggi NPF pada bank syariah dapat mempengaruhi tingkat *profitabilitas* bank yang kemudian akan berimbas kepada bagi hasil yang akan diberikan kepada deposan, karena bank akan membutuhkan lebih banyak dana cadangan untuk menutupi pembiayaan yang macet sehingga menjadikan bank

⁴ Adiwarmar Azwar Kamir, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004). H. 107

⁵ M Nadrattuzaman Hosen and Sunarwi Kartika Setiati, *Tuntutan Praktis Menggunakan Jasa Perbankan Syariah* (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2007), h.26.

⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 87.

mengalami penurunan *profitabilitas*, yang kemudian akan memberi dampak pada *return* bagi hasil yang diterima nasabah ikut mengalami penurunan.

Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan kinerja lembaga perbankan khususnya perbankan syariah agar mampu berkembang lebih maju. meluncurkan peraturan yang biasa disebut dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI). PBI No.11/33/PBI/2009 ini menekankan pada pentingnya pelaksanaan *Good Corporate Governance* untuk lembaga perbankan syariah. PBI terkait GCG pada bank syariah dan konvensional dibedakan, perbedaan PBI ini dikarenakan penerapan *Good Corporate Governance* pada bank syariah memiliki aturan-aturan islam contohnya pelaksanaan tanggung jawab dewan pengawas syariah dalam pengelolaan kegiatan dalam perbankan syariah.⁷

Penerapan *Good Corporate Governance* dalam bank syariah menjadi sebuah acuan terhadap pembenahan dan penemuan mekanisme dalam pengelolaan perusahaan. Selain adanya aturan islam perbedaan peraturan *Good Corporate Governance* antara bank syariah dan bank konvensional terdapat pada risiko perusahaan, risiko pada bank syariah yang lebih kompleks menjadikan semakin rumitnya pengelolaan *Good Corporate Governance*. Maka dari itu pengelolaan *Good Corporate Governance* dalam bank syariah perlu dilakukan peningkatan agar meminimalisir risiko perusahaan. Sebuah perusahaan khususnya perbankan syariah yang menerapkan GCG dengan baik dan benar akan berimbas kepada meningkatnya profitabilitas perusahaan yang kemudian menjadikan bank memiliki pendapatan yang tinggi, sehingga tingkat *return* bagi hasil kepada deposan akan mengalami peningkatan.

⁷ Lidia Desiana, "Pengaruh GCG Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2015," *Jurnal Finance*, Vol 2, No. 2 (2016), h. 2.

Tabel 1.1
 Pertumbuhan NPF, FDR, GCG, dan *Return* Bagi Hasil
 Bank Umum Syariah 2015-2020

Tahun	NPF	GCG	<i>Return</i> Bagi Hasil
2015	4,84%	2,09%	7,71%
2016	4,42%	2,00%	8,04%
2017	4,70%	2,09%	8,50%
2018	3,26%	1,81%	5,97%
2019	3,23%	1,90%	5,80%
2020	3,28%	1,80%	5,67%

Sumber: data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan data diatas tahun 2015-2020 *Return* Bagi Hasil, NPF (*Non Performing Financing*), dan GCG (*Good Corporate Governance*) mengalami fluktuasi dengan nilai *Return* Bagi Hasil tertinggi pada tahun 2017 dengan jumlah 8,5% sedangkan nilai *Return* Bagi Hasil terendah sebesar 5,67% pada tahun 2020. NPF pada tahun 2015 menjadi nilai tertinggi dengan jumlah kredit macet sebesar 4,48% sedangkan tahun 2019 menjadi tahun paling rendah NPF nya sebesar 3,23%. Nilai GCG tertinggi pada tahun 2015 dan 2017 yang mencapai 2,09% sedangkan terendah pada tahun 2020 sebesar 1,80%.

Pada tabel 1.1 nilai NPF tahun 2019-2020 mengalami kenaikan, ini berarti tingkat pembiayaan bermasalah semakin tinggi, hal tersebut berdampak pada perolehan *income* (pendapatan) bank dari pembiayaan yang diberikan dengan kata lain bank memperoleh laba yang lebih rendah sehingga pemberian bagi hasil terhadap nasabah yang menginvestasikan dananya di bank mengalami penurunan. Nilai GCG pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan, hal tersebut berdampak pada perolehan pendapatan dari investor kepada pihak bank yang kemudian berimbas pada pemberian bagi hasil kepada deposan mengalami penurunan.

Selain data diatas, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengemukakan terkait pengaruh NPF dan GCG terhadap *return* bagi hasil deposito *mudharabah*. Penelitian yang dilakukan oleh Nana Nofianti menjelaskan bahwa variabel NPF tidak

memiliki pengaruh terhadap bagi hasil deposito *mudharabah*⁸, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Idil Adhar menjelaskan FDR tidak berpengaruh terhadap rasio bagi hasil deposito *mudharabah*⁹. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ani Suryanti mengemukakan bahwa NPF dan FDR memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*¹⁰, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yudhistira Ardana dan Wulandari menjelaskan bahwa NPF memiliki pengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Desiana yang menjelaskan bahwa GCG memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank syariah¹¹, kemudian Fathan Budiman mengemukakan bahwa GCG memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.¹² Namun pada penelitian Arry Eskandy menjelaskan GCG tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank syariah¹³.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas diperlukan penelitian yang lebih baru untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang tercermin pada perbedaan antara teori, data, dan penelitian terdahulu. Dengan ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dengan judul penelitian “PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) TERHADAP TINGKAT *RETURN* BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2020”

⁸ Nana Nofianti, Tenny Badina, and Aditya Erlangga, “Analisis Pengaruh ROA, BOPO, Suku Bunga, FDR Dan NPF Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2013),” *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol 5, No. 1 (2015), h. 82.

⁹ Idil Adhar, “Pengaruh BI Rate, CAR, FDR, NPF, Dan Tingkat Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Di Bank Umum Syariah Tahun 2011-2016.,” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 8-9.

¹⁰ Ani Suryanti Ningsih, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Di BMT Hanifa Cabang Bantul Periode Tahun 2013-2015” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2016), h. 75.

¹¹ Desiana, “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2015” *Jurnal I-Finance*, Vol 2, No 2 (2016), h. 17.

¹² Fathan Budiman, “Pengaruh Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Tingkat Pengembalian (ROA) dan Risiko Pembiayaan (NPF) Bank Syariah di Indonesia.” (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016) h. 18-19

¹³ Arry Eskandy, “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan Syariah Indonesia” *Jurnal Akuntansi*, Vol 5, No 1, 2018, h. 8

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka dapat ditemukan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap tingkat *return* bagi hasil deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap tingkat *return* bagi hasil deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Good Corporate Governance* (GCG) secara simultan terhadap tingkat *return* bagi hasil deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap tingkat *return* bagi hasil deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap tingkat *return* bagi hasil deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Good Corporate Governance* (GCG) secara simultan terhadap tingkat *return* bagi hasil deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya hasil dari penelitian ini mampu bermanfaat diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan menjadi bahan *referensi* bagi peneliti selanjutnya mengenai pengaruh NPF dan GCG terhadap *return* bagi hasil deposito *mudharabah* bank umum syariah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan, pertimbangan, dan informasi bagi perbankan syariah di Indonesia dalam menekan nilai *Non Performing Financing* dan meningkatkan kualitas penerapan *Good Corporate Governance* agar dapat meningkatkan *return* bagi hasil deposito *mudharabah* bank umum syariah di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah penulisan dan pemahaman atas penelitian ini, maka peneliti menuliskan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan mengenai landasan pemikiran baik teori maupun fakta secara garis besar, sehingga menjadi alasan dilakukan penelitian ini. Rumusan masalah berisi pertanyaan terkait keadaan, fenomena, dan atau konsep yang perlu jawaban melalui penelitian ini. Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang diharapkan dapat dicapai. Bagian terakhir pada bab ini adalah sistematika penulisan, menyajikan ringkasan materi yang akan dibahas pada tiap bab skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menyajikan teori-teori terkait yang dipergunakan dalam penelitian melalui sebuah landasan teori yang berguna sebagai dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan penelitian, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan variabel-variabel yang terdapat pada penelitian yang meliputi jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian, dan teknik analisis data.

BAB VI : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan gambaran umum terkait penelitian, pengujian dan hasil analisis data, serta pembahasan hasil dari analisis.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bank Umum Syariah

a. Definisi bank syariah

Menurut Ascarva, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga dan dalam menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan Al-Quran dan Hadis¹⁴.

Menurut Hari Sudarsono, bank syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki usaha pokok memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁵

Pada UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, menjelaskan bahwa bank syariah sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.¹⁶

Berdasarkan pemaparan beberapa definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari pihak *surplus* dan menyalurkan dana kepada pihak *defisit* dngan berlandaskan prinsip syariah yang mengacu pada Al=Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam kegiatan usahanya bank syariah dilarang menggunakan sistem bunga dan juga dilarang berinvestasi dalam kegiatan usaha yang haram. Hal tersebut tercermin pada firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman” (QS Al-Baqarah:278).

¹⁴ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 2.

¹⁵ Hari Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonosiakampus Fakultas Ekonomi UII, 2003), h. 27.

¹⁶ UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, h. 3

b. Sejarah bank syariah di Indonesia

Pada tahun 1990 inisiasi bank syariah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan yang diadakan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kemudian pembahasan lebih dalam terkait hasil lokakarya tersebut dalam musyawarah nasional IV MUI dengan hasil terbentuknya kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah pertama di Indonesia¹⁷.

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama yang didirikan di Indonesia. Perkembangan bank syariah di Indonesia tidak secepat perkembangan bank syariah di negara lain yang mayoritas masyarakatnya muslim, namun pada tahun 2000 jumlah bank syariah mencapai 6 unit termasuk didalamnya bank syariah dan juga bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Pembukaan *islamic window* atau pembolehan bank konvensional membuka unit usaha syariah menjadikan peningkatan jumlah bank syariah di Indonesia.

Pada tahun 2008 pemerintah meluncurkan UU Nomor 21 tahun 2008 yang berisikan kewajiban *spin off* unit usaha syariah (UUS) dari entitas induknya. Pemberlakuan *spin off* menurut UU tersebut maksimal dapat dilakukan 15 tahun sejak UU diterbitkan atau paling lama pada 2023. Pada awal 2021 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkan agar *spin off* unit usaha syariah (UUS) dari induknya bukan sebuah kewajiban namun bersifat sukarela karena *spin off* membutuhkan modal dari induknya untuk menyediakan modal anak usahanya, terkait hal tersebut tidak mudah bagi beberapa bank.

c. Prinsip-prinsip bank syariah

Adapun prinsip-prinsip dalam bank syariah sebagai berikut¹⁸:

- 1) Larangan penggunaan bunga dalam seluruh transaksi dan kegiatan usahanya.
- 2) Seluruh aktivitas dan kegiatan bisnisnya harus dilakukan secara adil, keuntungan yang diperoleh harus dipastikan dapat dibenarkan baik menurut syar'i maupun peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Perbankan syariah wajib membayar zakat.

¹⁷ Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gama Insani, 2001), h. 25.

¹⁸ Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah : Teori Dan Praktik* (Bekasi: Gramata, 2014), h. 14.

- 4) Mengembangkan lingkungan yang dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat.

2. Non Performing Financing (NPF)

Dalam Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dijumpai Non Performing Financing (NPF) atau dalam Kamus Perbankan Syariah disebut *duyunun ma'dumah* yang artikan sebagai “Pembiayaan non-lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V)¹⁹. *Non Performing Financing* (NPF) atau biasa disebut pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan-pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong pada kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet²⁰. NPF merupakan salah satu instrument penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi intepretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Menurut peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia, besaran NPF yang baik adalah <5% NPF dengan pengukuran dari perbandingan rasio pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan.

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut undang-undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pengembalian sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari. Untuk itu sebelum memberikan pembiayaan kepada pihak nasabah, maka bank harus melakukan penilaian kelayakan suatu pembiayaan dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap calon debitur yang dikenal dengan asas 5C (5C's of credit) dan 7P²¹ :

- a. *Character* (Analisis Watak), yaitu berhubungan dengan keyakinan pihak bank bahwa calon debitur mempunyai watak, moral dan sifat-sifat yang positif serta bertanggung jawab, khususnya terhadap pembiayaan yang diberikan.

¹⁹ Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil, M.A, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 66

²⁰ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan Syariah*, 2nd ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 82.

²¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) edisi Revisi, h. 136.

- b. *Capability* (Analisis Kemampuan), yaitu penilaian bank terhadap kemampuan calon debitur untuk melunasi kewajiban-kewajibannya.
- c. *Capital* (Analisis Permodalan), yaitu penilaian pihak bank terhadap jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur.
- d. *Collateral* (Analisis Jaminan), yaitu penilaian bank terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya.
- e. *Conditional of Economy* (Analisis Kondisi), yaitu analisis terhadap situasi dan kondisi perekonomian makro dan pengaruhnya terhadap perkembangan usaha calon debitur²².

Selain 5C, penilaian pembiayaan dilakukan dengan menggunakan analisis 7P yaitu :

- a. *Personality* yaitu penilaian ini menilai nasabah dari segi kepribadiannya sehari-hari maupun masa lalunya, hal ini mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.
- b. *Party* yaitu penilaian yang mengklasifikasikan nasabah kedalam golongan golongan tertentu, berdasarkan loyalitas serta karakternya.
- c. *Purpose* yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tujuan nasabah dalam melakukan pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah.
- d. *Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya²³.
- e. *Payment* yaitu merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil.
- f. *Profitability* yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari keuntungan laba.
- g. *Protection* tujuannya untuk menjaga agar pembiayaan yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan.

²² Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, ed. 1, cet.2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) h.125.

²³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) edisi Revisi, h. 138.

Ukuran NPF mencerminkan performa kinerja suatu bank, semakin kecil nilai NPF maka risiko pembiayaan yang ditanggung bank semakin kecil juga dengan kata lain apabila NPF semakin kecil perolehan laba bank meningkat karena manajemen risiko pembiayaan mampu ditangani dengan baik. Peningkatan perolehan laba tersebut berdampak pada pemberian bagi hasil terhadap nasabah yang menginvestasikan dananya di bank, begitu juga sebaliknya apabila NPF semakin besar maka risiko pembiayaan yang ditanggung bank semakin besar juga dan berdampak pada perolehan laba bank yang semakin kecil sehingga pemberian bagi hasil kepada nasabah yang menginvestasikan dananya di bank semakin kecil. NPF dirumuskan sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembaiyaan}} \times 100\%$$

Secara khusus, untuk meminimalkan risiko NPF sebagai akibat faktor karakter nasabah dan cash flow melalui pengawasan dan monitoring, perlu dibangun seperangkat kebijakan yang konsisten dan komprehensif mengenai pengukuran-pengukuran kinerja keuangan nasabah dan standar baku analisis laporan keuangan²⁴.

Dasar pertimbangan pemberian pembiayaan adalah²⁵ :

- a. Dalam pemberian pembiayaan wajib mempertimbangkan batasan-batasan yang berlaku mengenai Batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Bank tetap berupaya menjaga tingkat pembiayaan diklasifikasikan (diragukan dan macet) tidak melebihi ambang batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
- c. Bank tidak akan memberikan pembiayaan kepada jenis usaha yang tidak mampu menghasilkan profit margin minimal bagi hasil yang menjadi porsi bank untuk bisa menutup biaya bank dan memberikan keuntungan baik kepada bank maupun *shahibul maal*.

Pengamat Ekonomi Syariah SEBI School of Islamic Economics Aziz Setiawan menilai bank syariah perlu memperbaiki proses internalnya agar semakin hati-hati dalam menyikapi Capital Adequacy Ratio merupakan rasio permodalan

²⁴ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empirik di Indonesia* (Penerbit Erlangga, 2010) h. 117

²⁵ Trisadini dan Abd.Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 99

yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. Semakin besar rasio tersebut akan semakin baik posisi modal. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 tercantum bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR), CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank.

3. *Good Corporate Governance (GCG)*

a. *Pengertian Good Corporate Governance*

Menurut istilah *Good Corporate Governance*, *Good* yang berarti baik *Corporate* artinya perusahaan dan *Governance* adalah peraturan sehingga *Good Corporate Governance* dapat diartikan sebagai sebuah tata kelola dalam perusahaan yang baik²⁶.

Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) GCG merupakan kumpulan prinsip yang mendasari proses dan mekanisme dalam mengelola perusahaan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis.²⁷

Menurut Bank Indonesia *Good Corporate Governance* merupakan tata kelola bank yang menerapkan 5 prinsip diantaranya keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*profesional*), dan kewajaran (*fairness*)²⁸.

Menurut Nizamullah, *Good Corporate Governance* merupakan sebuah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dalam menciptakan sebuah nilai tambah kepada seluruh *stakeholder*²⁹.

²⁶ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No: Per-01/Mbu/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 No. 1.

²⁷ Faozan. Akhmad, "Implementasi Good Corporate Governane Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1 (2013): h. 3.

²⁸ Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 "Tentang Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah", h. 5.

²⁹ Nizamullah, Darwanis, and Syukriy Abdullah, "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012)," *Jurnal Administrasi Akuntansi*, Vol. 3, No. 2 (2014): h. 43.

Menurut *Forum For Corporate Governance Indonesia* (FCGI) mendefinisikan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan seperangkat peraturan hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, kreditur, karyawan, pemerintah serta pemegang kepentingan lainya yang berhubungan terhadap hak dan kewajiban³⁰.

Dari seluruh penjelasan definisi *Good Corporate Governance* dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sistem pengelolaan, pengaturan dan pengawasan terhadap proses pengendalian perusahaan agar menaikan nilai saham dan juga sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholder*. Penerapan *Good Corporate Governance* diharapkan mampu menyeimbangkan pencapaian tujuan perekonomian dengan tujuan masyarakat.

b. Sejarah singkat *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance (GCG) dalam bank syariah berawal dari dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang menjelaskan penekanan terhadap pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perbankan yaitu PBI No. 8/4/PBI/2016 pada bank umum termasuk didalamnya bank umum syariah, dengan kata lain bank umum syariah diwajibkan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam menjalankan dan operasional kegiatan perbankan. Tahun 2010, PBI No. 8/4/PBI/2016 sudah tidak berlaku lagi bagi bank syariah, dikarenakan terdapat Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang khusus mengatur pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu PBI No. 11/33/PBI/2009.

c. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 *Good Corporate Governance* memiliki 5 prinsip dasar diantaranya sebagai berikut :

1) Keterbukaan (*Transparency*)

Prinsip ini meliputi pengungkapan sebuah informasi yang penting yang harus disiapkan, diaudit dan diungkapkan secara berkualitas, adil, tepat

³⁰ Suklimah Ratih and Yulia Setyarini, "Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) Dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai *Variable Intervening* Pada Perusahaan Pertambangan Yang Go Public Di BEI," *Akrual : Jurnal Akuntansi*, Vol. 5, No. 2 (2014): h. 115.

waktu dan efisien. Dalam industri perbankan penerapan prinsip ini yaitu dengan tidak mengurangi kewajiban serta memenuhi ketentuan kerahasiaan organisasi.

Keterbukaan adalah prinsip yang mendasar dan penting dalam melakukan bisnis yg sesuai dengan syariat islam sebagaimana tercermin pada Q.S Al-Ahzab ayat 70 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar” (Q.S Al-Ahzab : 70)

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Pada prinsip ini kejelasan fungsi dalam perusahaan yang mempertanggungjawabkan kinerja secara wajar. Perusahaan wajib menerapkan tanggung jawab yang jelas terhadap masing-masing organ dalam organisasi. Pada perbankan, prinsip ini dipakai untuk memastikan terdapat *check and balancing system* dalam pengelolaan bank.

Akuntabilitas adalah prinsip yang penting dalam melakukan bisnis yg sesuai dengan syariat islam sebagaimana tercermin pada Q.S Al-Isra ayat 84 :

فَلَنْ كُلُّ يُعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا

Artinya : “Katakanlah : Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya” (Q.S Al-Isra : 84)

3) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip ini merupakan sebuah cerminan yang terdapat pada kerangka GCG, dimana dalam GCG harus mampu memberikan pengakuan seperti yang telan tercantum pada undang-undang terhadap hak-hak *stakeholders*.

Penerapan prinsip ini dalam perbankan yaitu bank diharapkan mampu berpegang teguh terhadap prinsip kehati-hatian dan juga melaksanakan tanggung jawab sosial.

Responsibility adalah prinsip yang penting dalam melakukan bisnis yg sesuai dengan syariat islam sebagaimana tercermin pada Q.S Al-Isra ayat 36 :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya : ”Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran,

penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.” (Q.S Al-Isra : 36)

4) Independensi (*Independency*)

Prinsip independensi merupakan sebuah prinsip dimana perusahaan harus memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif serta bebas atas tekanan dari pihak manapun serta memiliki sifat yang tinggi akan komitmennya mengembangkan bank syariah

Independensi adalah prinsip yang penting dalam melakukan bisnis yg sesuai dengan syariat islam sebagaimana tercermin pada Q.S An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberikan ganjaran kepada mu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S An-Nahl : 90)

5) Kewajaran (*Fairness*)

Penerapan prinsip ini dalam bank syariah yaitu bank harus memperhatikan selalu kepentingan *stakeholder* dengan azas kewajaran dan kesetaraan.

Kewajaran adalah prinsip yang penting dalam melakukan bisnis yg sesuai dengan syariat islam sebagaimana tercermin pada Q.S Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ
ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Maidah : 8)

d. Tujuan *Good Corporate Governance*

Adapun tujuan dari *Good Corporate Governance* adalah untuk menciptakan sebuah sistem pengendalian dan penyeimbang dalam upaya

pengecehan penyalahgunaan sumber daya perusahaan sehingga mampu mendorong terjadinya pertumbuhan dalam perusahaan. Pada bank syariah *Good Corporate Governance* memiliki tujuan sebagai berikut³¹ :

- 1) *Zero fraud*
- 2) Penerapan *risk culture*
- 3) Pengembangan usaha bank
- 4) Pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien
- 5) Pertanggungjawaban bank kepada pemegang saham dan *stakeholder*.

f. Manfaat *Good Corporate Governance*

Sedangkan manfaat dari penerapan *Good Corporate Governance* yang baik menurut Hery Sudarsono antara lain³² :

- 1) Mendorong pemanfaatan sumber daya yang ada di perusahaan kearah yang lebih baik, efektif serta efisien.
- 2) Pemanfaatan GCG yang baik dan dengan memperbaiki kepercayaan investor mampu membantu pihak perusahaan bahkan perekonomian nasional dalam hal menarik modal investasi dengan biaya yang rendah.
- 3) Penerapan GCG yang baik mampu membantu dan memastikan perusahaan tunduk dan taat pada ketentuan dan peraturan.
- 4) Pemanfaatan GCG mampu memberi bantuan kepada manajemen dalam melakukan pemantauan terhadap penggunaan aset perusahaan.
- 5) Penerapan GCG juga mampu menekan angka korupsi dalam perusahaan.

g. Mekanisme *Good Corporate Governance*

Menurut Purno dan Khafid menjelaskan bahwa mekanisme *Good Corporate Governance* berguna untuk menurunkan masalah dalam keagenan yang selanjutnya mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam mekanisme *Good Corporate Governance* terdapat dua kelompok yaitu mekanisme kelompok eksternal dan internal. Kelompok eksternal pengoprasian perusahaan dengan cara melakukan pengelolaan perusahaan dan mekanisme pasar, sedangkan kelompok

³¹ Isfandayani, "Pengawasan Perbankan Syariah Untuk Optimalisasi Good Corporate Governance Melalui Islamic Corporate Identity," *Maslahah : Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2012): h. 69.

³² Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonosiakampus Fakultas Ekonomi UII, 2003), h. 55.

eksternal adalah pengoprasian perusahaan dengan memanfaatkan struktur perusahaan seperti komposisi dewan direksi, RUPS, komposisi dewan komesaris dan pertemuan *borad of director*.

Mekanisme pelaksanaan *Good Corporate Governance* diharapkan mampu mengendalikan perilaku manajemen dalam melakukan pengelolaan perusahaan sehingga dapat berjalan secara terbuka dan transparan. Mekanisme ini dilakukan guna mempertahankan perusahaan terhadap persaingan antar perusahaan yang sangat ketat.

4. Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil merupakan pembagian hasil atas usaha yang besarnya sudah disepakati sebelumnya antara pihak bank dan nasabah. Porsi bagian dari hasil usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang sebelumnya telah ditetapkan dengan nisbah. Nisbah merupakan jumlah besaran atau persentase bagian yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah saat melakukan kerjasama.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.³³

Pembagian bagi hasil dalam syariat islam harus memperhatikan prinsip *At-Taawun* yang berarti prinsip saling bantu dan saling kerjasama anatara pihak satu dengan yang lainnya dalam hal kebaikan, sebagaimana tercermin pada Q.S Al-Maidah ayat 2 :

³³ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001) h. 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) *hadyu* (hewan-hewan kurban) dan *qala'id* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi *Baitulharam*; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S Al-Maidah : 2)

Adapun konsep bagi hasil adalah sebagai berikut :

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem pull of fund selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.
- d. Sumber dana terdiri dari Simpanan, Modal, dan Hutang pihak lain.

Mekanisme pembagian bagi hasil dapat dilakukan dalam beberapa pendekatan diantaranya :

a. *Profit Sharing*

Dalam kamus ekonomi profit dapat diartikan sebagai laba. Namun secara istilah profit adalah perbedaan yang timbul akibat total pendapatan (total cost). Dalam perbankan syariah istilah profit sharing sering

menggunakan istilah profit and loss sharing, di mana pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang diperoleh.

Sistem profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (entrepreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di mana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi. Jadi dalam sistem profit and loss sharing jika terjadi kerugian maka pemodal tidak akan mendapatkan pengembalian modal secara utuh, sedang bagi pengelola tidak akan mendapatkan upah dari kerjanya. Sedangkan keuntungan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional selama proses usaha.³⁴

b. Revenue Sharing

Revenue sharing terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Inggris. Revenue berarti penghasilan, hasil, atau pendapatan. Sedangkan kata sharing merupakan bentuk kata kerja dari kata share yang berarti bagi. Jadi secara bahasa revenue sharing adalah pembagian hasil, penghasilan, dan pendapatan. Dalam kamus ekonomi revenue adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa. Dalam prinsip ekonomi revenue dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi. Revenue meliputi total harga pokok penjualan (modal) ditambah keuntungan dari hasil penjualan (profit).

Dalam perbankan pengertian revenue adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari bunga hasil penyaluran dana atau penyediaan jasa oleh bank. Sedangkan dalam perbankan syariah, revenue adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

³⁴ Naf'an, *Pembiayaan Masyarakat dan Musharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) h. 82-83

Bank syariah memperkenalkan sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Sampai saat ini seluruh perbankan syariah di Indonesia masih menggunakan sistem bagi hasil dengan konsep Revenue Sharing.

Dalam pemberian bagi hasil ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagi hasil diantaranya :

a. *Investment Rate*

Investment Rate adalah faktor yang datang dari persentase dana yang sedang diinvestasikan kembali oleh pihak bank baik dalam bentuk pembiayaan maupun lainnya. Mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia terkait jumlah persentase atas dana yang dihimpun dari masyarakat, tidak boleh diinvestasikan namun harus disimpan ke dalam giro wajib minimum agar likuiditas bank syariah terjaga dengan baik.

b. Total dana investasi

Perhitungan total dana investasi mudharabah dapat dilakukan menggunakan saldo harian atau saldo minimum bulanan.

c. Jenis dana

Setiap jenis produk yang ditawarkan memiliki karakteristik yang berbeda, hal ini menjadi pengaruh besar terhadap bagi hasil.

d. Nisbah

- 1) Persentase nisbah tiap bank syariah berbeda tergantung kepada ketentuan dan kebijakan pihak bank
- 2) Persentase nisbah berbeda sesuai dengan jenis produk atau dana yang dihimpun
- 3) Persentase nisbah juga terpengaruh oleh jangka waktu investasi.

e. Mode perhitungan bagi hasil

Dalam pembagian bagi hasil besarnya tergantung pada mode perhitungan yang dilakukan, baik *profit loss sharing* ataupun *revenue sharing*.

f. Kebijakan akuntansi

Salah satu kebijakan akuntansi yang mempengaruhi besaran bagi hasil adalah penyusutan. Penyusutan berpengaruh terhadap laba bank.

Adapun faktor yang mempengaruhi bagi hasil adalah sebagai berikut :

- a. Investment rate merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.
- c. Nisbah (*profit sharing ratio*)
- d. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah
- e. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Hal yang mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non syariah dan syariah adalah terletak pada pembelian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Oleh karena itu, muncullah istilah bunga dan bagi hasil. Perbedaan mendasar antara Bank Konvensional (sistem bunga) dengan Bank Syariah (Bagi hasil) antara lain :³⁵

- a. Perbedaan Falsafah

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank konvensional justru kebalikannya. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah, dimana untuk menghindari sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil.

- b. Konsep Pengelolaan Dana

Dalam sistem bank syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi jelas berbeda dengan deposito pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya mem-bungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja si nasabah membutuhkan, maka bank syariah harus dapat memenuhinya, akibatnya dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pengendapan

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 144 -145.

dana. Karena pengendapan dananya tidak lama alias cuma titipan maka bank boleh saja tidak memberikan imbal hasil. Sedangkan jika dana nasabah tersebut diinvestasikan, maka karena konsep investasi adalah usaha yang menanggung risiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula risiko untuk menerima kerugian, maka antara nasabah dan banknya sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun risiko.

Sesuai dengan fungsi bank sebagai intermediary yaitu lembaga keuangan penyalur dana nasabah penyimpan kepada nasabah peminjam, dana nasabah yang terkumpul dengan cara titipan atau investasi tadi kemudian, dimanfaatkan atau disalurkan ke dalam transaksi perniagaan yang diperbolehkan pada sistem syariah. Hasil keuntungan dari pemanfaatan dana nasabah yang disalurkan ke dalam berbagai usaha itulah yang akan dibagikan kepada nasabah. Hasil usaha semakin tinggi maka semakin besar pula keuntungan yang dibagikan bank kepada dan nasabahnya. Namun jika keuntungannya kecil otomatis semakin kecil pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya. Jadi konsep bagi hasil hanya bisa berjalan jika dana nasabah di bank di investasikan terlebih dahulu kedalam usaha, barulah keuntungan usahanya dibagikan. Berbeda dengan simpanan nasabah di bank konvensional, tidak peduli apakah simpanan tersebut di salurkan ke dalam usaha atau tidak, bank tetap wajib membayar bunganya.

Dengan demikian sistem bagi hasil membuat besar kecilnya keuntungan yang diterima nasabah mengikuti besar kecilnya keuntungan bank syariah. Semakin besar keuntungan bank syariah semakin besar pula keuntungan nasabahnya. Berbeda dengan bank konvensional, keuntungan banknya tidak dibagikan kepada nasabahnya. Tidak peduli berapapun jumlah keuntungan bank konvensional, nasabah hanya dibayar sejumlah prosentase dari dana yang disimpannya saja.

c. Pembagian Keuntungan

Jika bank konvensional membayar bunga kepada nasabahnya, maka bank syariah membayar bagi hasil keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan bagi hasil ini ditetapkan dengan suatu angka ratio bagi hasil atau nisbah. Nisbah antara bank dengan nasabahnya ditentukan di awal,

misalnya ditentukan porsi masing-masing pihak 60:40, yang berarti atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 60% bagi nasabah dan 40% bagi bank

5. Deposito *Mudharabah*

a. *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha³⁶. Dalam kamus istilah fiqih, mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama antara orang yang memberi modal dan orang lain yang menjalankannya. Dengan kata lain seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan perjanjian pelaksana mendapat sebagian jumlah tertentu dari labanya³⁷. Menurut PSAK No 105 paragraf 4 mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Sedangkan Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana pemilik dana (shahibul maal) memberikan seluruh modal (100%) kepada pihak pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian keuntungan berdasarkan ketentuan syariah.

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 95

³⁷ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994) hal.214

Akad *mudharabah* memiliki dua jenis yang berbeda yaitu :

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah adalah sebuah perjanjian antara *shahibul maal* dan *mudharib*, di mana *mudharib* diberikan keleluasaan dalam pengelolaan dana yang diberikan. Akad ini diaplikasikan pada produk penghimpunan dana di bank syariah.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah merupakan sebuah perjanjian dimana dana yang diberikan kepada *mudharib* hanya dapat dikelola untuk sebuah kegiatan tertentu yang telah disepakati jenis dan ruang lingkupnya. Akad ini diaplikasikan dalam produk penyaluran dana dalam bank syariah.

b. Deposito *Mudharabah*

Deposito atau biasa disebut dengan simpanan berjangka merupakan sebuah produk simpanan pihak ketiga yang dimana penarikannya hanya bisa dilakukan dalam kurun waktu tertentu berdasarkan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun jenis deposito berjangka yaitu :

1) Deposito berjangka biasa

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/pemberitahuan dari penyimpan.

2) Deposito berjangka otomatis

Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.

Menurut fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 *mudharabah* merupakan sebuah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan modal sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Pada produk deposito *mudharabah* ini yang bertindak selaku *shahibul mal* adalah nasabah sedangkan pihak bank bertindak sebagai *mudharib*.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan deposito *mudharabah* adalah produk simpanan berjangka dengan prinsip syariah yang dilakukan sesuai dengan akad perjanjian yang dimana nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* sedangkan

pihak bank bertindak sebagai *mudharib* dengan pembagian keuntungan yang sudah disepakati kedua belah pihak.

Berdasarkan pada fatwa DSN-MUI No 3 Tahun 2000 deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:³⁸

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

Deposito *mudharabah* memiliki beberapa landasan hukum, diantaranya :

- a. Al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisaa' ayat 29)

- b. Hadis Nabi Riwayat Thabrani

“Diriwayatkann dari ibnu abbas bahwa syaidina abbas ibnu Abdul al-Muthalib jika memberikan dana kemitraan usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, atau membeli

³⁸ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, h. 56

ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Kemudian hal tersebut disampaikan Rasulullah SAW beliau membolehkannya.”³⁹

c. Ijma

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’ (Zuhaily, *Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu*, 1980, 4/838)

d. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

e. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

B. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Nana Nofianti dan Tenny Badina (2015)	Analisis Pengaruh <i>Return On Asset</i> (ROA), Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional (BOPO), Suku Bunga, <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah periode 2011-2013	Nilai suku bunga dan NPF tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i>	Penelitian ini hanya menggunakan variable NPF serta GCG dan Tahun/periode pengambilan data.
2	Khansa Fairuz Islami (2018)	Analisis Pengaruh NPF (Non Performing Financing), FDR (Financing to Deposit Ratio), ROA (Return On Asset), dan BI Rate Terhadap	Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap bagi hasil deposito mudharabah.	Penelitian ini hanya menggunakan variable NPF serta GCG dan Tahun/periode pengambilan data.

³⁹ Fatwa Dewan Syariai Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.

		Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015		
3	Nuri Fadilawati dan Meutia Fitri (2019)	Pengaruh Return On Asset, Biaya Operasional Atas Pendapatan Operasional, Financing To Deposit Ratio, Dan Non Performing Financing Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2015)	Variabel NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada BUS tahun 2012-2015.	Penelitian ini hanya menggunakan variable NPF serta GCG dan Tahun/periode pengambilan data.
4	Leonita Silvyna Dora (2021)	Analisis Pengaruh NPF, FDR Dan BOPO Terhadap Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	Variabel NPF secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.	Penelitian ini hanya menggunakan variable NPF serta GCG dan Tahun/periode pengambilan data.
5	Muh Farhan Ramadani dan Wirman (2021)	Pengaruh ROA dan NPF terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Pada Tahun 2017-2019	NPF secara signifikan memengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah	Penelitian ini hanya menggunakan variable NPF serta GCG dan Tahun/periode pengambilan data.


6	Desiana (2016)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2015	GCG berpengaruh terhadap ROE	Variabel Independen, dan Periode/tahun pengambilan data.
7	Arry Eskandy (2018)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan Syariah Indonesia	GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah	Variabel Independen, Periode/tahun pengambilan data, dan Objek penelitian.
8	Bintang Dwi Puraa, Muhammad Zilal Hamzahb ,dan Dini Hariyantc (2018)	Analisis Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017	Variabel komisaris independen, dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional secara bersama-sama mempengaruhi variabel kinerja keuangan (ROA).	Variabel penelitian, Periode penelitian, dan Objek penelitian.
9	Firman Adji Wibowo (2019)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Dan Risiko Pembiayaan Terhadap Return On Assets Bank Umum Syariah Tahun 2015-2018	<i>Good Corporate Governance</i> tidak berpengaruh negatif terhadap Return On Assets,	Variabel penelitian, dan Periode penelitian
10	Cika Nirmalasari, Tri Lestari, Siti Rosyafah (2021)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Return on Assets dengan <i>Corporate Social Responsibility</i> sebagai Variabel Intervening	<i>Good Corporate Governance</i> (GCG) berpengaruh positif terhadap Return on Assets (ROA), <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) tidak berpengaruh terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	Vabel penelitian, adanya variable intervening, dan periode penelitian

C. Kerangka Berpikir

Dari berbagai teori yang telah dipaparkan di atas, dan juga mengacu pada penelitian terdahulu, maka dapat dijadikan sebuah kerangka berfikir bahwa *non performing financing* dan *good corporate governance* berpengaruh terhadap *return* bagi hasil deposito *mudharabah*. Dalam mempermudah mengenai kerangka berfikir dalam penelitian ini, maka dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir



Menurut kerangka konseptual berfikir diatas menjelaskan pada penelitian ini akan membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Return* bagi hasil deposito *mudharabah*.

D. Hipotesis

Menurut Sugiyono, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang akan diberikan hanya berdasarkan pada teori yang relevan, belum berlandaskan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari penelitian. Merujuk pada rumusan masalah, tinjauan pustaka dan hasil temuan penelitian terdahulu, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return* bagi hasil deposito *mudharabah* bank umum syariah di Indonesia.

NPF mencerminkan besarnya kredit bermasalah yang ada di bank. Menurut Dendawijaya (2003), besarnya kredit bermasalah menimbulkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh income dari kredit yang diberikan. Besarnya kredit bermasalah yang dihadapi, bank dengan prinsip kehati-hatiannya akan lebih berhati-hati dan selektif

dalam menyalurkan pembiayaannya dan cenderung mengurangi pembiayaan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada periode selanjutnya yang tentunya akan berpengaruh pada penurunan profitabilitas yang kemudian berimbas kepada bagi hasil deposito *mudharabah*. Maka dari itu tingginya nilai NPF pada periode sebelumnya akan diikuti dengan tingkat profitabilitas bank. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Masood dan Ashraf (2012), dan Anees (2012).

H1 : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap *Return* bagi hasil deposito *mudharabah* bank umum syariah di Indonesia.

Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Return* bagi hasil deposito *mudharabah* bank umum syariah di Indonesia.

Menurut *Forum For Corporate Governance Indonesia* (FCGI) menjelaskan bahwa GCG merupakan seperangkat peraturan hubungan antara pemegang saham, pemngelola perusahaan, kreditur, karyawan, pemerintah serta pemegang kepentingan lainnya yang berhubungan terhadap hak dan kewajiban. Sebagaimana mekanisme GCG yang dijelaskan oleh purno dan khafid bahwa GCG berguna untuk menurunkan masalah keagenan yang selanjutnya mampu meningkatkan kinerja perusahaan yang kemudian berimbas pada peningkatan profitabilitas yang didapat perusahaan.

H2 : *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap *Return* bagi hasil deposito *mudharabah* bank umum syariah di Indonesia

Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Return* bagi hasil deposito *mudharabah* bank umum syariah di Indonesia.

Secara bersamaan NPF dan GCG ini mampu mempengaruhi profitabilitas bank yang kemudian berimbas pada return bagi hasil yang juga akan mengalami pengaruh dari dua variabel tersebut.

H3 = *Non Performing Financing* (NPF) dan *Good Corporate Governance* (GCG) secara simultan berpengaruh pada *return* bagi hasil deposito *mudharabah* bank umum syariah di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil objek penelitian bank umum syariah yang ada di Indonesia dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan menggunakan data yang diperoleh dari situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga situs dari masing-masing bank umum syariah.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan angka mulai dari pengumpulan, penafsiran data hingga menampilkan hasilnya⁴⁰. Metode tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *return* bagi hasil deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia yang dilihat dari laporan keuangan dan laporan pelaksanaan GCG pada masing-masing bank.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang kemudian ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan⁴¹. Pada penelitian ini, yang menjadi populasi adalah Bank Umum Syariah yang berada di Indonesia.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Ed 13. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 12.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RND* (Bandung: CV Alfabeta, 2018), h. 80.

Tabel 3.1

Daftar Populasi Bank Umum Syariah di Indonesia

No	Nama Bank Umum Syariah
1	PT. Bank Aceh Syariah
2	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3	PT. Bank Muamalat Indonesia
4	PT. Bank Victoria Syariah
5	PT. Bank BRISyariah
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7	PT. Bank BNI Syariah
8	PT. Bank Syariah Mandiri
9	PT. Bank Mega Syariah
10	PT. Bank Panin Dubai Syariah
11	PT. Bank Syariah Bukopin
12	PT. BCA Syariah
13	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14	PT. Maybank Syariah Indonesia

Sumber: data statistik perbankan syariah 2021

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik pada populasi atau dengan kata lain sampel adalah bagian kecil dari populasi yang diambil menggunakan prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya⁴². Pada penelitian ini sampelnya yaitu data laporan tahunan dan laporan pelaksanaan GCG bank umum syariah di Indonesia mulai dari tahun 2015-2020, dengan rincian sebagai berikut :

⁴² Ibid, h. 81.

Tabel 3.2

Daftar Sampel Bank Umum Syariah di Indonesia

No	Nama Bank Umum Syariah	Jumlah Laporan Tahunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan GCG
1	PT. Bank Aceh Syariah	6 buah	4 buah
2	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	6 buah	6 buah
3	PT. Bank Muamalat Indonesia	6 buah	6 buah
4	PT. Bank Victoria Syariah	5 buah	6 buah
5	PT. Bank BRISyariah	6 buah	6 buah
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah	6 buah	3 buah
7	PT. Bank BNI Syariah	6 buah	6 buah
8	PT. Bank Syariah Mandiri	6 buah	6 buah
9	PT. Bank Mega Syariah	6 buah	6 buah
10	PT. Bank Panin Dubai Syariah	6 buah	6 buah
11	PT. Bank Syariah Bukopin	6 buah	6 buah
12	PT. BCA Syariah	6 buah	6 buah
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	6 buah	6 buah
14	PT. Maybank Syariah Indonesia	0 buah	0 buah

Sumber: data sekunder yang diolah, 2021

D. Teknik Pengambilan Sampel

Pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* atau *judgement sampling*, yaitu sebuah teknik dalam menentukan sampel penelitian dengan mempertimbangkan beberapa hal yang bertujuan agar data yang diperoleh lebih representatif⁴³. Adapun kriteria yang ditetapkan pada penelitian ini untuk memperoleh sampel adalah sebagai berikut :

⁴³ Ibid, h. 85.

1. Bank Umum Syariah yang memiliki produk deposito *mudharabah* jangka waktu 12 bulan.
2. Bank Umum Syariah di Indonesia yang memiliki laporan tahunan tahun 2015-2020.
3. Bank Umum Syariah di Indonesia yang memiliki laporan pelaksanaan GCG tahun 2015-2020.

Penentuan dan pemilihan sampel berdasarkan beberapa kriteria diatas dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3

Pemilihan Sampel Berdasarkan Kriteria

No	Nama Bank	Kriteria			Memenuhi Kriteria
		1	2	3	
1	PT. Bank Aceh Syariah	✓	✓	-	-
2	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	✓	✓	✓	✓
3	PT. Bank Muamalat Indonesia	✓	✓	✓	✓
4	PT. Bank Victoria Syariah	✓	✓	✓	✓
5	PT. Bank BRISyariah	✓	✓	✓	✓
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah	✓	✓	-	-
7	PT. Bank BNI Syariah	✓	✓	✓	✓
8	PT. Bank Syariah Mandiri	✓	✓	✓	✓
9	PT. Bank Mega Syariah	✓	✓	✓	✓
10	PT. Bank Panin Dubai Syariah	✓	✓	✓	✓
11	PT. Bank Syariah Bukopin	✓	✓	✓	✓
12	PT. BCA Syariah	✓	✓	✓	✓
13	PT. BTPN Syariah	✓	✓	✓	✓
14	PT. Maybank Syariah Indonesia	✓	-	-	-

Sumber: data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel dalam penelitian ini ada 8 Bank Umum Syariah yaitu :

Tabel 3.4
Daftar Sampel Penelitian

No	Nama Bank Umum Syariah
1	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
2	PT. Bank Muamalat Indonesia
3	PT. Bank Victoria Syariah
4	PT. Bank BRISyariah
5	PT. Bank BNI Syariah
6	PT. Bank Syariah Mandiri
7	PT. Bank Mega Syariah
8	PT. Bank Panin Dubai Syariah
9	PT. Bank Syariah Bukopin
10	PT. BCA Syariah
11	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

Sumber: data sekunder yang diolah, 2021

E. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Kepustakaan

Pengumpulan data dengan metode kepustakaan pada penelitian ini berasal dari jurnal-jurnal penelitian, buku literature, laporan keuangan dan penelitian sejenis yang sesuai dengan penelitian.

2. Metode Dokumentasi

Pada penelitian ini data yang diambil dengan cara mengumpulkan laporan keuangan tahunan dan laporan pelaksanaan *good corporate governance* masing-masing bank dari tahun 2015-2020 yang diperoleh dari website Otoritas Jasa Keuangan dan website masing-masing bank.

F. Variabel Penelitian

Menurut Arikunto 2020, Variabel merupakan sebuah objek penelitian atau apa yang menjadi titik penelitian. Variabel merupakan segala sesuatu yang memiliki bentuk apapun yang kemudian ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga mampu diperoleh informasi terkait hal tersebut kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan⁴⁴. Adapun variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Pada penelitian ini yang bertindak sebagai variabel independen adalah :

a. *Non Performing Financing* (NPF) (X1)

Non Performing Financing (NPF) atau biasa disebut pembiayaan bermasalah adalah sebuah perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan kemudian dikali 100%. Semakin tinggi rasio NPF akan mempengaruhi semakin besarnya beban biaya yang menjadikan potensi penyebab kerugian bank. Adapun alasan tersebut menjadikan rasio NPF menjadi variabel yang berpengaruh negatif karena semakin tinggi sebuah risiko pembiayaan menjadikan laba yang didapatkan bank semakin kecil, ini berpengaruh terhadap pemberian bagi hasil terhadap nasabah yang berinvestasi di bank tersebut.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbs 2007 untuk mengukur dan melihat nilai NPF adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5

Kriteria Kesehatan *Non Performing Financing* (NPF)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$NPF < 2\%$
2	Sehat	$2\% \leq NPF < 5\%$
3	Cukup Sehat	$5\% \leq NPF < 8\%$
4	Kurang Sehat	$8\% \leq NPF < 12\%$
5	Tidak Sehat	$NPF > 12\%$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbs 2007

⁴⁴ Ibid, 38.

b. *Good Corporate Governance* (GCG) (X2)

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terdapat lima aspek yang meliputi : transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan keadilan. Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbs 2010 tentang penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan maka peneliti menggunakan data dari penilaian bank terhadap dirinya sendiri atau biasa disebut dengan *selfassessment*. Adapun faktor dalam penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perbankan yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.6

Faktor Penilaian *SelfAssessment*

No	Faktor	Bobot
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris	12,5 %
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi	17,5 %
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	10 %
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)	10 %
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	5 %
6	Penanganan benturan kepentingan	10 %
7	Penerapan fungsi kepatuhan bank	5 %
8	Penerapan fungsi audit internal	5 %
9	Penerapan fungsi audit eksternal	5 %
10	Batas Maksimum penyaluran dana	5 %
11	Transparansi kondisi BUS, laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan pelaporan internal	15 %
Total Nilai		100 %

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/12/DPbs 2010

Pada saat penilaian tiap-tiap faktor Bank Indonesia menetapkan format penggunaan kerta kerja dimana kertas kerja tersebut berisikan penjelasan terkait kriteria dan bobot nilainya. Kemudian dari tiap-tiap faktor diturunkan kedalam beberapa sub-sub faktor sehingga mampu digunakan untuk menetapkan nilai peringkat pada masing-masing faktor dengan menggunakan persentase pembobotan. Penentuan nilai akhir dapat diperoleh dari mengalikan persentase bobot dengan hasil peringkat tiap-tiap faktor. Kemudian dilakukan penjumlahan terhadap nilai akhir dari 11 faktor tersebut sehingga menghasilkan nilai komposite. Adapun kriteria nilai komposit pada *self assessment* adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7

Nilai Komposit *SelfAssessment*

Nilai Komposit	Predikat	Peringkat
Komposit < 1.5	Sangat Baik	1
1.5 < Komposit < 2.5	Baik	2
2.5 < Komposit < 3.5	Cukup Baik	3
3.5 < Komposit < 4.5	Kurang Baik	4
4.5 < Komposit < 5	Tidak Baik	5

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/12/DPbs 2010

Terkait peringkat faktor *Good Corporate Governance* dimana angka peringkat terkecil menunjukkan penerapan GCG yang lebih baik begitu juga sebaliknya apabila angka peringkat besar menunjukkan penerapan GCG tidak baik.

2. Variabel Dependen

Menurut Kuncoro 2009, variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau terikat. Pada penelitian ini yang merupakan variabel dependen adalah *return* bagi hasil deposito *mudharabah*.

G. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan beberapa analisis data yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan sebuah pengujian kelayakan data sebelum data tersebut diuji dalam analisis regresi berganda dalam sebuah penelitian. Uji asumsi klasik meliputi :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah sebuah pengujian data dengan tujuan apakah data yang digunakan dalam penelitian dalam model regresi distribusi normal atau tidak⁴⁵. Pengujian normalitas ini dapat dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah uji data yang dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas distribusi teoritik dari jenis yang diasumsikan dengan distribusi empirik. Nilai selisih maksimum antara nilai probabilitas distribusi teoritik dengan distribusi empirik disebut D_{max} . Dalam menentukan keputusan apakah satu paket data mengikuti distribusi yang diasumsikan atau tidak maka nilai D_{max} harus dibandingkan dengan nilai kritis *Kolmogorov-Smirnov*. Asymp. Sig (2-tailed) 0,05 adalah suatu dasar pengambilan keputusan terhadap data yang diolah apakah normal atau tidak.

Grafik *probability plot* adalah cara lain yang digunakan untuk mengetahui uji normalitas dengan melihat titik-titik yang menyebar berhimpitan di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, maka hal tersebut bermakna bahwa residual data mempunyai distribusi normal atau dengan kata lain data tersebut memenuhi asumsi klasik normalitas.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah sebuah uji data yang memiliki tujuan menguji ada atau tidaknya korelasi dalam model regresi linier antara pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya atau $t-1$.⁴⁶

⁴⁵ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 23* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), h. 154.

⁴⁶ Ibid, 107.

Dalam melakukan diagnosis ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi dapat dilakukan menggunakan pengujian *Durbin Watson* (DW tes). Untuk menguji *Durbin Watson* terlebih harus mengetahui nilai tabel DW, kemudian mengkurangkan nilai $dU-4$ dan $dL-4$. Adapun kriteria yang dapat diartikan tidak terjadi autokorelasi yaitu apabila nilai $dU < \text{nilai DW} < \text{nilai } 4 - dU$.

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah sebuah uji data yang menguji model regresi antara variabel independen dengan tujuan mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi korelasi antara variabel independen, apabila antar variabel independen terjadi korelasi maka variabel tersebut dinyatakan tidak orgonal karena antar sesama variabel independen nilainya sama dengan nol⁴⁷.

Dalam mendeteksi ada tidaknya korelasi antara variabel independen maka dapat dilakukan dengan melihat dari nilai *tolerance* dan VIF.

- 1) Apabila nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , maka tidak ada multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi.
- 2) Apabila nilai *tolerance* $< 0,1$ dan nilai VIF > 10 , maka ada multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah sebuah uji data yang menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain⁴⁸. Untuk mengujinya digunakan uji glejser dimana model regresi yang baik adalah model regresi yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusanya adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai signifikansi (Sig.) $> 0,05$ maka dikatakan pada model regresi tidak terjadi gejala heterokedastisitas
- 2) Sebaliknya jika nilai signifikansi (Sig.) $< 0,05$ maka dikatakan pada model regresi terjadi gejala heterokedastisitas

⁴⁷ Ibid, h. 108.

⁴⁸ Ibid, h. 139.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur keterkaitan antara variabel independen dan dependen. Model analisis regresi linear berganda pada penelitian ini dapat disusun persamaan atau fungsi sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan :

- Y : *return* bagi hasil deposito *mudharabah*
a : konstanta
X1 : *Non Performing Financing* (NPF)
X2 : *Good Corporate Governance* (GCG)
b1, b2 : koefisien regresi
e : eror

3. Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Koefisien determinasi adalah sebuah pengukuran terhadap kemampuan model sejauhmana model tersebut menerangkan variasi variabel dependen. Jika nilai R² mendekati 1 maka model tersebut semakin kuat dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen, namun jika nilai R² mendekati 0 maka semakin lemah variasi variabel independen menerangkan variabel dependen.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Pengujian dengan uji t dilakukan dengan uji 2 arah yaitu sebagai berikut :

- 3) Membandingkan t hitung dengan t tabel, apabila t hitung < t tabel maka variabel bebas secara individu tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat dan apabila nilai t hitung > t tabel maka variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel terikat.
- 4) Berdasarkan probabilitas

Apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 (α) maka variabel bebas secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel terikat begitu juga

sebaliknya jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 (α) maka variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel terikat.

b. Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

Uji F adalah pengujian data untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat secara bersama-sama (simultan). Pengujian dengan uji F ini memiliki beberapa kriteria yang digunakan yaitu :

- 1) Bila nilai F hitung $>$ F tabel (n-k-1) maka H_0 ditolak atau dengan kata lain secara statistik data yang digunakan membuktikan seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan dengan variabel dependen.
- 2) Bila nilai F hitung $<$ F tabel (n-k-1) maka H_0 diterima atau dengan kata lain secara statistik data yang digunakan membuktikan seluruh variabel independen secara simultan tidak berpengaruh dengan variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Sebagai lembaga penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan sistem syariah, Bank Umum Syariah dalam melakukan kegiatannya harus terhindar dari *riba*, *maysir*, *gharar*. Seluruh kegiatan di dalam Bank Umum Syariah harus berpegang teguh dalam prinsip keadilan dan hanya melayani dan atau membiayai kegiatan yang halal. Selain itu Bank Umum Syariah berperan aktif dalam kesejahteraan sosial sebagai wujud partisipasi lembaga keuangan dalam mencapai tujuan dari ekonomi islam.

Di Indonesia hingga tahun 2020 terdapat 14 Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bertambahnya jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia juga di barengi dengan semakin banyaknya sebaran jaringan kantor. Jaringan dan jumlah kantor Bank Umum Syariah hingga tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Perkembangan Jaringan dan Jumlah Kantor
Bank Umum Syariah di Indonesia

Keterangan	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah BUS	12	13	13	13	14	14
Jumlah Kantor BUS	1990	1869	1825	1875	1919	2034

Sumber : Statistik Perbankan Syariah tahun 2020

Jaringan kantor Bank Umum Syariah mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga 2020, akan tetapi pada tahun 2015 hingga 2017 jumlah kantor Bank Umum Syariah mengalami penurunan.

2. Deskripsi Sampel Penelitian

Pada penelitian ini, teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* atau *judgement sampling*, yaitu sebuah teknik dalam menentukan sampel penelitian dengan mempertimbangkan beberapa hal yang bertujuan agar data yang diperoleh lebih representatif dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Pada penelitian ini yang bertindak sebagai sampel adalah Bank Umum Syariah yang memiliki data yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu laporan tahunan perusahaan dan laporan *Good Corporate Governance*.

Dalam pengambilan sampel penelitian memiliki beberapa pertimbangan yang diselaraskan dengan tujuan dari rumusan masalah penelitian. Adapun kriteria yang ditetapkan pada penelitian ini untuk memperoleh sampel adalah sebagai berikut :

1. Bank Umum Syariah yang memiliki produk deposito *mudharabah* jangka waktu 12 bulan.
2. Bank Umum Syariah di Indonesia yang memiliki laporan tahunan tahun 2015-2020.
3. Bank Umum Syariah di Indonesia yang memiliki laporan pelaksanaan GCG tahun 2015-2020

Dari pertimbangan diatas peneliti dapat memilih Bank Umum Syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Berikut adalah Bank Umum Syariah yang menjadi sampel penelitian :

Tabel 4.2

Sampel NPF Bank Umum Syariah

No	Nama Bank Umum Syariah	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	PT. BPD NTB Syariah	1,31	1,20	1,35	1,69	1,36	1,26
2	PT. Bank Muamalat Indonesia	4,20	1,49	2,75	2,58	4,30	3,95
3	PT. Bank Victoria Syariah	9,80	7,21	4,59	4,00	3,94	4,73
4	PT. Bank BRISyariah	3,89	3,19	4,72	4,97	3,38	1,77
5	PT. Bank BNI Syariah	1,46	1,64	1,50	1,52	1,44	1,35
6	PT. Bank Syariah Mandiri	4,05	3,13	2,71	1,58	1,00	0,72
7	PT. Bank Mega Syariah	4,26	3,30	2,95	2,15	1,72	1,69
8	PT. Bank Panin Dubai Syariah	2,63	2,26	12,52	4,81	3,81	3,38
9	PT. Bank Syariah Bukopin	2,99	7,63	7,85	5,71	5,89	7,49
10	PT. BCA Syariah	0,70	0,50	0,32	0,35	0,58	0,50
11	PT. BTPN Syariah	1,25	1,53	1,67	1,39	1,36	1,91

Sumber: data sekunder yang diolah, 2021

Tabel 4.3

Sampel GCG Bank Umum Syariah

No	Nama Bank Umum Syariah	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	PT. BPD NTB Syariah	2	2	2	2	2	2
2	PT. Bank Muamalat Indonesia	3	2	3	2	3	3
3	PT. Bank Victoria Syariah	2	2	2	2	2	2
4	PT. Bank BRISyariah	2	2	2	2	2	2
5	PT. Bank BNI Syariah	2	2	2	2	2	2
6	PT. Bank Syariah Mandiri	1	1	1	1	1	1
7	PT. Bank Mega Syariah	2	2	2	1	1	2
8	PT. Bank Panin Dubai Syariah	2	2	3	2	2	2
9	PT. Bank Syariah Bukopin	2	2	2	2	3	3
10	PT. BCA Syariah	1	1	1	1	1	1
11	PT. BTPN Syariah	2	2	2	2	2	2


Sumber: data sekunder yang diolah, 2021

2. Kriteria Data Penelitian

a. Non Performing Financing (NPF)

Menurut data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam website resminya per Desember 2020, dapat dilihat pertumbuhan *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1
Pertumbuhan NPF




Sumber: data sekunder yang diolah, 2021

Dari gambar 4.1 dapat dilihat pertumbuhan *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia mengalami fluktuatif dimana terjadi penurunan di tahun 2016 dari 4,84% menjadi 4,42%, kemudian penurunan juga terjadi di tahun 2018 dimana penurunan tersebut sebesar 1,44. Kenaikan NPF juga terjadi pada tahun 2017 dari 4,24% menjadi 4,70%, kemudian kenaikan juga terjadi pada 2 tahun berturut-turut yaitu di tahun 2019 dan 2020.

b. Good Corporate Governence (GCG)

Menurut data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam website resminya per Desember 2020, dapat dilihat pertumbuhan *Good Corporate Governence* (GCG) Bank Umum Syariah adalah sebagai berikut :

Gambar 4.2
Pertumbuhan GCG




Sumber: data sekunder yang diolah, 2021

Dari gambar 4.2 dapat dilihat pertumbuhan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Umum Syariah di Indonesia mengalami fluktuatif namun dilihat dari grafik tersebut tingkat pertumbuhan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Umum Syariah di Indonesia tergolong dalam kategori “BAIK” karena masih berada diperingkat 1,8–2,09

c. *Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah*

Menurut data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam website resminya per Desember 2020, dapat dilihat pertumbuhan *Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah* sebagai berikut :

Gambar 4.3
Pertumbuhan *Return Bagi Hasil*
Deposito Mudharabah



Sumber: data sekunder yang diolah, 2021

Dari gambar 4.3 dapat dilihat pertumbuhan *Return* Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia mengalami fluktuatif dimana terjadi penurunan di tahun 2018 dari 8,50% menjadi 5,97%, kemudian penurunan juga terjadi 2 tahun berturut-turut di tahun 2019 dan 2020. Kenaikan *Return* Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* terjadi pada 2 tahun berturut-turut yaitu di tahun 2016 dan 2017.

B. Analisis Hasil

1. Uji Asumsi Klasik

Uji analisis statistik deskriptif berfungsi dalam penggambaran atau pendiskripsian kondisi sebuah data yang akan digunakan dalam penelitian. Pada analisis ini tabel yang digunakan berupa tabel statistik deskriptif yang menunjukkan nilai minimum, nilai maximum, sum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi.

Tabel 4.3

Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel NPF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
X1 (NPF)	66	,32	12,52	200,74	3,0415	2,36375
Valid N (listwise)	66					

Terlihat dari tabel 4.3 diatas, variabel *Non Performing Financing* (NPF) memiliki nilai minimum sebesar 0,32 yang diperoleh dari bank BCA Syariah pada tahun 2017, sedangkan nilai maksimum pada variabel *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 12,52 yang didapatkan oleh bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2017, dengan ini dapat dikatakan jumlah pembiayaan bermasalah paling tinggi ada di bank tersebut. nilai rata-rata variabel *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 3,0415, dengan ini dapat dikatakan bahwa rasio NPF sesuai dengan ketentuan OJK yaitu sebesar 2% - 5%.

Tabel 4.4
 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel GCG

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
X2 (GCG)	66	1,00	3,00	125,00	1,8939	0,55826
Valid N (listwise)	66					

Terlihat dari tabel 4.4 diatas, variabel *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki nilai minimum sebesar 1,00, sedangkan nilai maksimum pada variabel variabel *Good Corporate Governance* (GCG) sebesar 3,00. Nilai rata-rata variabel *Good Corporate Governance* (GCG) sebesar 1,8939, dengan ini dapat dikatakan bahwa nilai GCG Bank Umum Syariah di Indonesia masuk dalam kategori “Baik”.

Tabel 4.5
 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel *Return* Bagi Hasil

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Y (RBH)	66	,38	10,00	389,30	5,8985	2,41766
Valid N (listwise)	66					

Terlihat dari tabel 4.5 diatas, variabel *Return* Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* memiliki nilai minimum sebesar 0,38, sedangkan nilai maksimum sebesar 10,00. Nilai rata-rata variabel *Good Corporate Governance* (GCG) sebesar 5,8985.

a. Uji Normalitas

Uji ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Pada penelitian ini dalam menentukan uji normalitas dibantu dengan program aplikasi *SPSS 25 for windows*. Pada pengujian ini dilakukan dengan dua cara yaitu statistik *Kolmogorof Ssmirnov* (K-S) dan uji grafik P-Plot. statistik *Kolmogorof Ssmirnov* (K-S) digunakan untuk pengukuran dengan

membandingkan nilai *Asymp.Sig (2-Tailed)* dengan nilai *alpha* yang telah ditentukan yaitu sebesar 5%. Distribusi sebuah data dapat dikatakan normal apabila nilai *Asymp.Sig (2-Tailed)* lebih besar dari 0,05. Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		66
Normal Parameters ^{ab}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,24722746
Most Extreme Differences	Absolute	,071
	Positive	,062
	Negative	-,071
Test Statistic		,071
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{cd}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.


Dari tabel 4.6 dapat diketahui distribusi data tersebut normal. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai *Asymp.Sig (2-Tailed)* sebesar 0,20 yang berarti $> 0,05$. Setelah menguji distribusi data dengan menggunakan cara statistik *Kolmogorof Smirnov* (K-S), uji normalitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan uji grafik P-Plot. Pada uji grafik P-Plot data dikatakan berdistribusi normal ketika titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. berikut hasil Uji Grafik P-Plot :

Gambar 4.4

Hasil Uji Grafik P-Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Y (RBH)



Dari grafik 4.4 dapat diketahui distribusi data tersebut normal. Hal tersebut dapat dilihat persebaran titik-titik disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut.

b. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah pengujian data dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi pada model regresi linier antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode sebelumnya $t-1$. Berikut hasil uji autokorelasi pada penelitian ini :

Tabel 4.7

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,369 ^a	,136	,109	2,28262	2,131

a. Predictors: (Constant), X2 (GCG), X1 (NPF)

b. Dependent Variabel : Y (RBH)

Berdasarkan hasil uji auto korelasi pada tabel 4.7 diatas, nilai DW sebesar 2,131. Nilai DW tersebut kemudian di bandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%, dimana jumlah sampel (n) = 66 dan jumlah variabel independen ($k = 2$), dari data dan hasil tersebut dapat diperoleh nilai dL 1,5395 dan nilai dU 1,6640. Dengan nilai DW sebesar 2,131 mak nilai DW terletak diantara dU dan 4-dU yaitu $1,6640 < 2,171 < 4-1,6640 = 1,6640 < 2,171 < 2,336$, dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi linier dalam penelitian ini tidak terjadi masalah autokorelasi.

c. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas merupakan sebuah uji data yang menguji model regresi antara variabel independen dengan tujuan mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi korelasi antara variabel independen, apabila antar variabel independen terjadi korelasi maka variabel tersebut dinyatakan tidak orgonal karena antar sesama variabel independen nilainya sama dengan nol.

Dalam melakukan pengujian ini dapat melihat dari nilai *Tolerance Variance Inflation Factor (VIF)* apabila nilai tolerance $> 0,1$ atau sama dengan nilai $VIF < 10$ maka dapat dikatakan tidak ada gejala multikolinieritas.

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,925	1,009		2,900	,005		
	X1 (NPF)	,041	,138	,040	,299	,766	,756	1,323
	X2 (GCG)	1,504	,583	,347	2,578	,012	,756	1,323

a. Dependent Variable: Y (RBH)

Terlihat dari tabel 4.8 diatas seluruh variabel independen atau variabel bebas memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,756 dan nilai VIF sebesar 1,323 karena nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan model regresi pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas merupakan sebuah uji data yang menguji model regresi apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dalam menguji data menggunakan uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji glejser dengan meregresikan nilai absolute residual dengan variabel independen.

Dasar pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas adalah jika nilai sigifikan hitung $>$ alpha yaitu 5% maka dapat dikatakan model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser pada penelitian ini adalah sebagai berikut :


Tabel 4.9
 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-3,903E-16	1,009		,000	1,000		
	X1 (NPF)	,000	,138	,000	,000	1,000	,756	1,323
	X2 (GCG)	,000	,583	,000	,000	1,000	,756	1,323

a. Dependent Variable: Abs_RES

Terlihat dari tabel 4.9 diatas nilai signifikansi (Sig.) baik variabel NPF (X1) ataupun variabel GCG (X2) sebesar 1,000. Karena nilai Sig. Kedua variabel $> 0,05$ maka dapat disimpulkan model regresi pada penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selain menggunakan uji glejser, pengujian heteroskedastisitas juga dapat dilakukan menggunakan grafik scatterplot. Sebuah model regresi dikatakan tidak terjadi gejala hereoskedastisitas dengan menggunakan grafik scatterplot apabila titik-titik data penyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, penyebaran titik tidak membentuk pola. Berikut hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik scatterplots pada penelitian ini :

Gambar 4.5
Hasil Uji Grafik Scatterplots



Berdasarkan grafik 4.5 diatas penyebaran titik titik tersebut di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, penyebaran titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, penyebaran titik tidak membentuk pola. Hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur keterkaitan antara variabel independen dan dependen Hasil uji regresi linier berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,925	1,009		2,900	,005
X1 (NPF)	,041	,138	,040	,299	,766
X2 (GCG)	1,504	,583	,347	2,578	,012

a. Dependent Variable: Y (RBH)

Berdasarkan tabel 4.10 diatas diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

$$Y = 2,925 + 0,041 X_1 + 1,504 X_2 + e$$

Interpretasi dari persamaan linier berganda diatas adalah sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta pada persamaan linier berganda diatas sebesar 2,925 dengan nilai signifikansi mencapai 0,005 dapat diartikan bahwa apabila *Non Performing Financing* dan *Good Corporate Governance* bernilai 0, maka dapat menyebabkan kenaikan *return* bagi hasil deposito *mudharabah* sebesar 2,925
- b. Nilai koefisien regresi variabel *Non Performing Financing* (X1) bernilai positif 0,041 dengan nilai signifikansi mencapai 0,766 yang dapat diartikan bahwa jika variabel NPF (X1) mengalami peningkatan sebesar 1% sedangkan variabel GCG diasumsukan tetap, maka dapat menyebabkan kenaikan *return* bagi hasil deposito *mudharabah* sebesar 4,1%.
- c. Nilai koefisien regresi variabel *Good Corporate Governance* (X2) bernilai positif 1,504 dengan nilai signifikansi mencapai 0,012 yang dapat diartikan bahwa jika variabel GCG (X2) mengalami peningkatan sebesar 1% sedangkan variabel NPF diasumsukan tetap, maka dapat menyebabkan kenaikan *Return* Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* sebesar 150,4%.

3. Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Uji R² adalah sebuah pengukuran terhadap kemampuan model sejauhmana model tersebut menerangkan variasi variabel dependen. Jika nilai R² mendekati 1 maka model tersebut semakin kuat dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen, namun jika nilai R² mendekati 0 maka semakin lemah variasi variabel independen menerangkan variabel dependen. Berikut hasil dari uji Koefisien Determinasi (Uji R²):

Tabel 4.11
 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,369 ^a	,136	,109	2,28262

d. Predictors: (Constant), X2 (GCG), X1 (NPF)

e. Dependent Variabel : Y (RBH)

Dilihat dari tabel 4.11 hasil uji R² dapat diketahui nilai R square yaitu 0,136 yang dapat diartikan bahwa pengaruh variabel *Non Performing Financing* (NPF) dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *return* bagi hasil deposito *mudharabah* sebesar 13,6. Sedangkan sisanya sebesar 86,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Nilai R square pada table 4.11 sebesar 0,136, nilai tersebut mendekati 0 sehingga variabel *Non Performing Financing* (NPF) dan *Good Corporate Governance* (GCG) mampu menerangkan variabel *return* bagi hasil deposito *mudharabah* namun lemah.

4. Uji Hipotesis

Pada penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan dua cara yaitu uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F).

a. Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Pada pengujian parsial ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai signifikansi dengan taraf signifikan α (0,05). Pengambilan keputusan pada uji t ini yaitu apabila nilai signifikansi kurang dari nilai signifikan α (0,05), maka H₀ ditolak dan H_a diterima. Berikut hasil pengujian pada penelitian ini :

Tabel 4.12
 Hasil Uji T
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,925	1,009		2,900	,005
	X1 (NPF)	,041	,138	,040	,299	,766
	X2 (GCG)	1,504	,583	,347	2,578	,012

a. Dependent Variable: Y (RBH)

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat dilihat hasil dari pengujian parsial (uji t) sebagai berikut :

- 1) Variabel *Non Performing Financing* (NPF) memiliki nilai t hitung sebesar 0,299 dan nilai signifikansi sebesar 0,766 dimana nilai tersebut $> 0,05$. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, dengan kata lain hipotesis yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap *Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah* ditolak.
- 2) Variabel *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki nilai t hitung sebesar 2,578 dan nilai signifikansi sebesar 0,012 dimana nilai tersebut $< 0,05$. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa H0 ditolak dan H2 diterima, dengan kata lain hipotesis yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah* diterima.

b. Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

Uji F adalah pengujian data untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat secara bersama-sama (simultan). Pada pengujian simultan ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai signifikansi dengan taraf signifikan α (0,05). Pengambilan keputusan pada uji F ini yaitu apabila nilai signifikansi kurang dari nilai signifikan α (0,05), maka H0 ditolak dan Ha diterima. Berikut hasil pengujian pada penelitian ini :

Tabel 4.13

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	51,678	2	25,839	4,959	0,10 ^b
Residual	328,252	63	5,210		
Total	379,930	65			

a. Dependent Variable: Y (RBH)

b. Predictors: (Constant), X2 (GCG), X1 (NPF)

Berdasarkan tabel 4.13 didapatkan hasil F hitung sebesar 4,959 dengan taraf signifikansi sebesar $0,10 > \alpha (0,05)$. Jadi dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_3 ditolak dengan kata lain hipotesis yang menyatakan *Non Performing Financing* (NPF) dan *Good Corporate Governance* (GCG) secara simultan berpengaruh pada *return* bagi hasil deposito *mudharabah* bank umum syariah di Indonesia ditolak.

C. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diatas, maka dapat di tafsirkan pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *return* bagi hasil deposito *mudharabah* sebagai berikut :

1. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *return* bagi hasil deposito *mudharabah*

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) yang telah dilakukan didapatkan nilai taraf signifikansi sebesar 0,766 dimana nilai tersebut $> 0,05$ sehingga H_1 yang menyatakan *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap *Return* Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* ditolak, dengan kata lain hasil tersebut menyatakan bahwa variabel *Non Performing Financing* tidak memiliki pengaruh terhadap *return* bagi hasil deposito *mudharabah*.

Hasil yang tidak signifikan antara hipotesis yang di ajukan dengan hasil hipotesis dimana peneliti mengajukan hipotesis bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap *return* bagi hasil namun hasil dari hipotesis menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap *return* bagi hasil. Hal ini disebabkan karena adanya sebuah

kemungkinan faktor-faktor lain diluar yang memberikan pengaruh lebih terhadap *return* bagi hasil. Ketidaksielarasan antara teori yang mengatakan bahwa pembiayaan bermasalah mempengaruhi *profitabilitas* yang diperoleh bank, yang kemudian berakibat pada pembagian bagi hasil kepada nasabah menjadikan NPF berindikasi bukanlah sebuah faktor utama yang mempengaruhi *return* bagi hasil. Saat tingkat pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan selama periode yang ditentukan, nilai RBH tidak terganggu karena adanya penarikan dana oleh pihak ketiga yang mampu memenuhi kebutuhan bagi hasil kepada deposan.

Hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan sebuah teori yang menyatakan jika kualitas asset yang dimiliki oleh bank syariah yang diwakilkan oleh NPF semakin tinggi, maka efektifitas pendapatan dari earning aset akan semakin berkurang dan mengakibatkan menurunnya *return* bagi hasil yang dibagikan kepada deposan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Umaira Arifa, 2008 yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap *return* bagi hasil deposito *mudharabah* bank umum syariah di Indonesia. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nana Nofianti, Tenny Badina, dan Aditya Erlangga yang menyatakan jika NPF tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat bagi hasil dengan menyatakan beberapa alasan mengapa NPF tidak mempengaruhi tingkat bagi hasil diantaranya tingginya permintaan nasabah dalam produk pembiayaan di bank syariah, proses pengananan dari pembiayaan bermasalah, dan kecilnya moral hazard dalam bank syariah.

2. Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *return* bagi hasil deposito *mudharabah*

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) yang telah dilakukan didapatkan nilai taraf signifikansi sebesar 0,012 dimana nilai tersebut $< 0,05$ sehingga H2 yang menyatakan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Return* Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* diterima, dengan kata lain hasil tersebut menyatakan bahwa variabel *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *return* bagi hasil deposito *mudharabah*. Jika penerapan *Good Corporate Governance* meningkat maka tingkat *return* bagi hasil deposito *mudharabah* bank syariah juga mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya.

Hasil ini selaras dengan teori dimana semakin meningkatnya penilaian tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap

profitabilitas bank syariah yang kemudian akan berakibat pada pembagian bagi hasil kepada deposan juga akan semakin meningkat. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desiana (2016) yang menyatakan bahwa GCG berpengaruh terhadap *profitabilitas* bank syariah.

3. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *return* bagi hasil deposito *mudharabah*

Berdasarkan hasil uji stimulan (uji F) yang telah dilakukan didapatkan nilai taraf signifikansi sebesar 0,10 dimana nilai tersebut $> 0,05$ sehingga H3 yang menyatakan *Non Performing Financing* dan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Return* Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* ditolak, dengan kata lain hasil tersebut menyatakan bahwa variabel *Non Performing Financing* dan *Good Corporate Governance* secara stimulan tidak berpengaruh terhadap *return* bagi hasil deposito *mudharabah*.

Hasil hipotesis ini tidak selaras dengan hasil hipotesis sebelumnya. Ketidakselarasan ini kemungkinan terjadi karena adanya faktor lain yang lebih kuat mempengaruhi *return* bagi hasil selain faktor yang dilakukan dalam penelitian. Hal tersebut juga mampu menjelaskan bahwa *Non Performing Financing* dan *Good Corporate Governance* bukan faktor utama yang mempengaruhi tingkat *return* bagi hasil deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan , maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel *Non Performing Financing* (NPF) dengan nilai t hitung sebesar 0,299 dan nilai Sig. Sebesar 0,766 dimana nilai tersebut $> 0,05$. Maka variabel *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap *return* bagi hasil deposito *mudharabah* bank umum syariah.
2. Variabel *Good Corporate Governance* (GCG) dengan nilai t hitung sebesar 2,578 dan nilai Sig. Sebesar 0,012 dimana nilai tersebut $< 0,05$. Maka variabel *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap *return* bagi hasil deposito *mudharabah* bank umum syariah.
3. Secara stimulan variabel *Non Performing Financing* dan *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap tingkat *return* bagi hasil deposito *mudharabah* bank umum syariah dengan nilai F hitung sebesar 4,959 dan tarag signifikansi sebesar 0,10 dimana nilai tersebut $< a (0,05)$. Berdasarkan hasil uji R² nilai R square sebesar 0,136 atau 13,6% yang artinya tingkat *return* bagi hasil deposito *mudharabah* bank umum syariah dipengaruhi variabel *Non Performing Financing* dan *Good Corporate Governance* sebesar 13,6%, sedangkan 86,4% dipengaruhi oleh variable diluar penelitian.

B. Saran

Berdasarkan analisis data dan kesimpulan yang telah disusun, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran, antara lain :

1. Penerapan *Good Corporate Governance* perlu diperhatikan bagi para *stakeholder* bank umum syariah di Indonesia agar mampu melakukan penerapan yang lebih baik. Karena penerapan *Good Corporate Governance* yang baik akan berpengaruh terhadap kinerja bank tersebut yang akan berimbas pada meningkatnya pula *profitabilitas* dibarengi juga dengan peningkatan *return* bagi hasil kepada deposan.
2. Bank umum syariah di Indonesia perlu memperhatikan dan berhati-hati terhadap pemberian pembiayaan agar rasio pembaiyaan bermasalah tidak tinggi. Karena

semakin tinggi rasio pembiayaan bermasalah akan berimbas pada penurunan *profitabilitas* bank umum syariah yang kemudian juga akan menurunkan *return* bagi hasil deposito *mudharabah* yang dibagikan kepada deposan.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penambahan dan pengupdatean sampel penelitian dan menampak indikator yang berbeda dari penelitian ini sehingga mampu menghasilkan hasil penelitian yang lebih valid dan terkini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhar, Idil. "Pengaruh BI Rate, CAR, FDR, NPF, Dan Tingkat Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Di Bank Umum Syariah Tahun 2011-2016." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Akhmad, Faozan. "Implementasi Good Corporate Governane Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, 2013.
- Antonio, M Syafii. *Islmic Banking Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. 13th ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Azizah, Astri Anantasari; Mujaddid, Ade Yusuf; Farida, Dessy Noor. "The Effect of Margin Income and Shares of Results on Net Profit Achieved In BRI Syariah" *Al-Arbah : Journal of Islamic Finance and Banking*, Vol. 3, No. 1.
- Bank Mega Syariah, *Laporan Keuangan Tahunan 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020*. (diakses di <https://www.megasyariah.co.id>).
- Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Keuangan Tahunan 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020*. (diakses di <https://www.bankmuamalat.co.id>).
- Bank Panin Dubai Syariah, *Laporan Keuangan Tahunan 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020*. (diakses di <https://www.paninbanksyariah.com.id>).
- Bank Syariah Bukopin, *Laporan Keuangan Tahunan 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020*. (diakses di <https://www.syariahbukopin.co.id>).
- Bank Syariah Mandiri, *Laporan Keuangan Tahunan 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020*. (diakses di <https://www.ir-bankbsi.com>).
- Bank Victoria Syariah, *Laporan Keuangan Tahunan 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020*. (diakses di <https://www.bankvictoriasyariah.co.id>).
- BCA Syariah, *Laporan Keuangan Tahunan 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020*. (diakses di <https://www.bcasyariah.co.id>).
- BNI Syariah, *Laporan Keuangan Tahunan 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020*. (diakses di <https://www.ir-bankbsi.com>).
- BPD NTB Syariah, *Laporan Keuangan Tahunan 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020*. (diakses di <https://www.bankntbsyariah.co.id>).
- BRI Syariah, *Laporan Keuangan Tahunan 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020*. (diakses

- di <https://www.ir-bankbsi.com>).
- BTPN Syariah, *Laporan Keuangan Tahunan 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020*. (diakses di <https://www.btpnsyariah.com>).
- Budiman, Fathan. "The Effect of Margin Income and Shares of Results on Net Profit Achieved In BRI Syariah" IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016
- Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan Syariah*. 2nd ed. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Desiana, Lidia. "Pengaruh GCG Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2015." *Jurnal Finance*, Vol. 2, No. 2, 2016.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Eskandy, Arry. "Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan Syariah Indonesia" *Jurnal Akuntansi*, Vol 5, No 1, 2018.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.
- Hidayat, Rahmat. *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik*. Bekasi: Gramata, 2014.
- Hisamuddin, Nur, and Tirta K M Yayang. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah." *Jurnal Akuntansi*, Vol. 10, No. 2, 2012.
- Hosen, M Nadratuzzaman, and Sunarwi Kartika Setiati. *Tuntutan Praktis Menggunakan Jasa Perbankan Syariah*. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2007.
- Isfandayani. "Pengawasan Perbankan Syariah Untuk Optimalisasi Good Corporate Governance Melalui Islamic Corporate Identity." *Maslahah : Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2012.
- Kamir, Adiwarmarman Azwar. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Machmud, Amir dan Rukmana. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empirik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- NaF'an. *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*. 1st ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Ningsih, Ani Suryanti. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Di BMT Hanifa Cabang Bantul Periode Tahun 2013-2015." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2016.

- Nizamullah, Darwanis, and Syukriy Abdullah. “Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012).” *Jurnal Administrasi Akuntansi*, Vol. 3, No. 2, 2014.
- Nofianti, Nana, Tenny Badina, and Aditya Erlangga. “Analisis Pengaruh ROA, BOPO, Suku Bunga, FDR Dan NPF Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2013).” *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 5, No. 1, 2015.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah 2020*. (diakses di <https://www.ojk.go.id>).
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI.2009 Tentang Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah.
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No : Per-01/Mbu/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 No. 1.
- Ratih, Suklimah, and Yulia Setyarini. “Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variable Intervening Pada Perusahaan Pertambangan Yang Go Public Di BEI.” *Akrual : Jurnal Akuntansi*, Vol. 5, No. 2, 2014.
- Sudarsono, Hari. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosiakampus Fakultas Ekonomi UII, 2003.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosiakampus Fakultas Ekonomi UII, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RND*. Bandung: CV Alfabeta, 2018.
- Suwarno, Rima Cahya, and Ahmad Mifdlol Muthohar. “Analisis Pengaruh NPF, FDR, BOPO, CAR Dan GCG Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017.” *Jurnal Bisnis*, Vol. 6, No. 1, 2018.
- Trisadini dan Abd Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Umam, Khotibul dan Setiawan Budi. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, ed. 1, cet.2. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Yuningrum, Heny. “Mengukur Kinerja Operasional BMT Pada Tahun 2010 Ditinjau Dari Segi Efisiensi Dengan Data Envelopment Analysis (DEA) (Studi Kasus BMT Di Kota Semarang).” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2, 2012.

LAMPIRAN

Daftar bank syariah di Indonesia

No	Nama Bank Umum Syariah
1	PT. Bank Aceh Syariah
2	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3	PT. Bank Muamalat Indonesia
4	PT. Bank Victoria Syariah
5	PT. Bank BRISyariah
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7	PT. Bank BNI Syariah
8	PT. Bank Syariah Mandiri
9	PT. Bank Mega Syariah
10	PT. Bank Panin Dubai Syariah
11	PT. Bank Syariah Bukopin
12	PT. BCA Syariah
13	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14	PT. Maybank Syariah Indonesia

Daftar nilai variabel independen dan dependen

NO	BUS	TAHUN	NPF	GCG	RBH
1	PT. BPD NTB Syariah	2015	1,31	2	7,5
2	PT. Bank Muamalat Indonesia	2015	4,2	3	5,25
3	PT. Bank Victoria Syariah	2015	9,8	2	10
4	PT. Bank BRISyariah	2015	3,89	2	9,48
5	PT. Bank BNI Syariah	2015	1,46	2	5,95
6	PT. Bank Syariah Mandiri	2015	4,05	1	6,3
7	PT. Bank Mega Syariah	2015	4,26	2	4,28
8	PT. Bank Panin Dubai Syariah	2015	2,63	2	9,15
9	PT. Bank Syariah Bukopin	2015	2,99	2	5,14
10	PT. BCA Syariah	2015	0,7	1	0,61
11	PT. BTPN Syariah	2015	1,25	2	9,73

12	PT. BPD NTB Syariah	2016	1,2	2	6,25
13	PT. Bank Muamalat Indonesia	2016	1,4	2	6,24
14	PT. Bank Victoria Syariah	2016	7,21	2	9
15	PT. Bank BRISyariah	2016	3,19	2	8,81
16	PT. Bank BNI Syariah	2016	1,64	2	5,49
17	PT. Bank Syariah Mandiri	2016	3,13	1	6,15
18	PT. Bank Mega Syariah	2016	3,3	2	4,68
19	PT. Bank Panin Dubai Syariah	2016	2,26	2	7,87
20	PT. Bank Syariah Bukopin	2016	7,63	2	4,81
21	PT. BCA Syariah	2016	0,5	1	0,61
22	PT. BTPN Syariah	2016	1,53	2	8,92
23	PT. BPD NTB Syariah	2017	1,35	2	9,69
24	PT. Bank Muamalat Indonesia	2017	2,75	3	6,24
25	PT. Bank Victoria Syariah	2017	4,59	2	8
26	PT. Bank BRISyariah	2017	4,72	2	2,72
27	PT. Bank BNI Syariah	2017	1,5	2	5,11
28	PT. Bank Syariah Mandiri	2017	2,71	1	6,1
29	PT. Bank Mega Syariah	2017	2,95	2	4,64
30	PT. Bank Panin Dubai Syariah	2017	12,52	3	7,16
31	PT. Bank Syariah Bukopin	2017	7,85	2	4,8
32	PT. BCA Syariah	2017	0,32	1	0,38
33	PT. BTPN Syariah	2017	1,67	2	7,56
34	PT. BPD NTB Syariah	2018	1,69	2	9
35	PT. Bank Muamalat Indonesia	2018	2,58	2	5,96
36	PT. Bank Victoria Syariah	2018	4	2	6
37	PT. Bank BRISyariah	2018	4,97	2	7
38	PT. Bank BNI Syariah	2018	1,52	2	4,6
39	PT. Bank Syariah Mandiri	2018	1,58	1	6,08
40	PT. Bank Mega Syariah	2018	2,15	1	4,9
41	PT. Bank Panin Dubai Syariah	2018	4,81	2	6,8
42	PT. Bank Syariah Bukopin	2018	5,71	2	3,57
43	PT. BCA Syariah	2018	0,35	1	0,38
44	PT. BTPN Syariah	2018	1,39	2	6,75
45	PT. BPD NTB Syariah	2019	1,36	2	9,54
46	PT. Bank Muamalat Indonesia	2019	4,3	3	6,35
47	PT. Bank Victoria Syariah	2019	3,94	2	6,25
48	PT. Bank BRISyariah	2019	3,38	2	5,77
49	PT. Bank BNI Syariah	2019	1,44	2	3,38
50	PT. Bank Syariah Mandiri	2019	1	1	5,9

51	PT. Bank Mega Syariah	2019	1,72	1	5,2
52	PT. Bank Panin Dubai Syariah	2019	3,81	2	7,6
53	PT. Bank Syariah Bukopin	2019	5,89	3	5,6
54	PT. BCA Syariah	2019	0,58	1	0,53
55	PT. BTPN Syariah	2019	1,36	2	7,83
56	PT. BPD NTB Syariah	2020	1,26	2	9,6
57	PT. Bank Muamalat Indonesia	2020	3,95	3	5,88
58	PT. Bank Victoria Syariah	2020	4,73	2	6
59	PT. Bank BRISyariah	2020	1,77	2	5
60	PT. Bank BNI Syariah	2020	1,35	2	4,74
61	PT. Bank Syariah Mandiri	2020	0,72	1	5,64
62	PT. Bank Mega Syariah	2020	1,69	2	4,42
63	PT. Bank Panin Dubai Syariah	2020	3,38	2	7,12
64	PT. Bank Syariah Bukopin	2020	7,49	3	3,75
65	PT. BCA Syariah	2020	0,5	1	0,53
66	PT. BTPN Syariah	2020	1,91	2	7,01

Uji Asumsi Kalsik :

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std.		Kurtosis		
						Deviation	Skewness	Statistic	Std. Error	
										Statistic
X1 (NPF)	66	,32	12,52	200,74	3,0415	2,36375	1,676	,295	3,585	,582
Valid N (listwise)	66									

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std.		Kurtosis		
						Deviation	Skewness	Statistic	Std. Error	
										Statistic
X2 (GCG)	66	1,00	3,00	125,00	1,8939	,55826	-,043	,295	,230	,582
Valid N (listwise)	66									

Descriptive Statistics

N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std.		Skewness	Kurtosis
					Deviation	Statistic		


	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Y (RBH)	66	,38	10,00	389,30	5,8985	2,41766	-,579	,295	,346	,582
Valid N (listwise)	66									


Uji Normalitas :

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		66
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,24722746
Most Extreme Differences	Absolute	,071
	Positive	,062
	Negative	-,071
Test Statistic		,071
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.





Uji Autokorelasi :

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,369 ^a	,136	,109	2,28262	2,131

a. Predictors: (Constant), X2 (GCG), X1 (NPF)

b. Dependent Variable: Y (RBH)

Uji Multikolinieritas :

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,925	1,009		2,900	,005		
	X1 (NPF)	,041	,138	,040	,299	,766	,756	1,323
	X2 (GCG)	1,504	,583	,347	2,578	,012	,756	1,323


a. Dependent Variable: Y (RBH)

Uji Heteroskedastisitas :

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-3,903E-16	1,009		,000	1,000		
	X1 (NPF)	,000	,138	,000	,000	1,000	,756	1,323
	X2 (GCG)	,000	,583	,000	,000	1,000	,756	1,323

a. Dependent Variable: Abs_RES



Uji Pengaruh Parsial (Uji t) :

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,925	1,009		2,900	,005
	X1 (NPF)	,041	,138	,040	,299	,766
	X2 (GCG)	1,504	,583	,347	2,578	,012

a. Dependent Variable: Y (RBH)

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²) :

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,369 ^a	,136	,109	2,28262

a. Predictors: (Constant), X2 (GCG), X1 (NPF)

b. Dependent Variable: Y (RBH)

Uji Pengaruh Simultan (Uji F) :

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	51,678	2	25,839	4,959	,10 ^b
	Residual	328,252	63	5,210		
	Total	379,930	65			

a. Dependent Variable: Y (RBH)

b. Predictors: (Constant), X2 (GCG), X1 (NPF)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Mochamad Toriq Rasyal Aditya Saputra
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 14 September 1999
NIM : 1805036057
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Jalan Sunan Kalijaga VI, RT 004/002, Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53146
Telpon : 087889994410
Email : toriqrasyal14@gmail.com

B. Pendidikan

- TK Diponegoro 48 Berkoh
- SD Negeri 2 Berkoh
- SMP Negeri 6 Purwokerto
- SMK Negeri 1 Purwokerto, Jurusan Multimedia
- UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

C. Organisasi

- Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang 2020/2021
- Himpunan Mahasiswa Jurusan S1 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang 2019/2020
- Forum Studi Hukum Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang
- Keluarga Mahasiswa Banyumasan, UIN Walisongo Semarang
- Karang Taruna

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Purwokerto, 14 September 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above the printed name.

Mochamad Toriq Rasyal A.S